

EFEKTIVITAS LAYANAN PEMBAYARAN DIGITAL DALAM MENINGKATKAN PENGUMPULAN ZAKAT

(Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Mia Indriyani

NIM: 20120041

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1446 H/2024 M

EFEKTIVITAS LAYANAN PEMBAYARAN DIGITAL DALAM MENINGKATKAN PENGUMPULAN ZAKAT

(Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Mia Indriyani

NIM: 20120041

Pembimbing:

Indra Marzuki, Lc., MA.

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA


1446 H/2024 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)*" yang disusun oleh Mia Indriyani Norror Induk Mahasiswa: 20120041 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 17 Juli 2024






Pembimbing,



Indra Marzuki, Lc., MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)” yang disusun oleh Mia Indriyani dengan NIM 20120041 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (SE)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, MA.	Ketua Sidang	
2	Syafaat Muhari, ME.	Sekretaris Sidang	
3	Mulfi Aulia, M.A.	Penguji I	
4	Khoirunnisa, M.A.	Penguji II	
5	Indra Marzuki, Lc., MA.	Pembimbing	

Jakarta, 20 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah, MA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Indriyani

NIM : 20120041

Tempat/Tgl Lahir : Pandeglang, 07 Juli 2001

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “*Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 17 Juli 2024



Mia Indriyani

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Indriyani

NIM : 20120041

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya seiaema tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Mia Indriyani

MOTTO

"Ketika tekad dan kerja keras bertemu, tidak ada yang tidak mungkin."

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa berada di jalan yang diridhai-Nya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan yang sangat berarti. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A.
6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.

7. Dosen Pembimbing Bapak Indra Marzuki, Lc., MA., yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan dorongan dengan sabar dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
8. Ketua Lembaga Tahfidz dan Qiro'at Al-Qur'an, Ibu Istiqomah, MA., dan seluruh Instruktur Tahfiz, terutama Ibu Dra. Muzayyanah, MA. atas bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan Tahfizh.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Para staf dan karyawan BAZNAS DKI Jakarta, Bapak Zamzami dan Bapak Kafi yang telah memberikan izin dan bantuan selama proses penelitian berlangsung.
11. Kepada cinta pertama penulis Ayahanda Mi'an dan pintu surga penulis Ibunda Ani. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, serta menjadi *support system* penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan sampai meraih gelar sarjana. Tanpa bimbingan dan kasih sayangnya, penulis tidak akan menjadi seperti sekarang. Tanpa pengorbanan dan motivasi dari mereka, penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Mamah sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu.
12. Kepada aa dan teteh tersayang, Aa Boy, Teh Eha, Aa Imam, dan Teh Yuni, yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat, serta menjadi *support system* penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran dan kasih sayang dari mereka sangat membantu penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada keluarga besar tersayang atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Kehadiran dan dorongan dari keluarga besar sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Muhammad Naufal Ramadhan, sahabat yang kebersamai penulis selama perkuliahan ini, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan perhatiannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada sahabat seperjuangan tersayang, Fina Melati Kusuma dan Churulain, yang selalu kebersamai penulis dari awal masuk kuliah sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat. Kebersamaan dan bantuan mereka sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua kenangan yang telah diberikan.
16. Kepada teman-teman angkatan 2020, terutama prodi MAZAWA 20, Gica, Nafis, Uta, Nova, Naim, Audai, Wiwin, Nisaul, Ani, dan Culu, yang telah memberikan dukungan, kerjasama, dan semangat selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan bantuan kalian sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala kenangan yang telah kita lalui bersama.
17. *Last but not least*, teruntuk diri sendiri atas segala perjuangan yang telah dilalui. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah berhasil bertanggungjawab dan menyelesaikan apa yang selama ini diperjuangkan. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah. Berbahagialah selalu dimanapun berada, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, khususnya dalam pengembangan studi tentang zakat dan teknologi pembayaran digital di Indonesia.

Jakarta, 17 Juli 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mia Indriyani', written over a horizontal line.

Mia Indriyani

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

3. *Tā’ marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī

	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wau mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvii
ABSTRAK	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Pembatasan Masalah	8
3. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Zakat	17
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Dalil <i>Syar' i</i> Zakat	20
3. Macam-macam Zakat.....	23
4. Keutamaan dan Manfaat Zakat	48

5. Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	52
B. Teori Efektivitas.....	66
1. Pengertian Efektivitas	66
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	68
3. Tolak Ukur Efektivitas	71
C. Layanan Pembayaran Digital.....	73
1. Pengertian Pembayaran Digital	73
2. Macam-macam Layanan Pembayaran Digital	74
3. Manfaat Layanan Pembayaran Digital	80
4. Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Digital	84
BAB III METODE PENELITIAN	89
A. Jenis Penelitian.....	89
B. Pendekatan Penelitian	90
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	90
D. Sumber Data.....	90
E. Teknik Pengumpulan Data.....	91
F. Teknik Pengolahan Data	92
G. Objek Penelitian.....	93
BAB IV HASIL ANALISIS.....	101
A. Analisis Layanan Pembayaran Digital dalam Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta	101
B. Analisis Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta	111
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN.....	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nishab dan Kadar Zakat Hewan Ternak.....	40
Tabel 2. Jumlah penerimaan zakat tahunan BAZNAS DKI Jakarta.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Website BAZNAS DKI Jakarta.....	103
Gambar 2. Tampilan Website BAZNAS DKI Jakarta.....	104
Gambar 3. Tampilan Pililihan Kategori Zakat.....	105
Gambar 4. Tampilan. Metode pembayaran.....	106
Gambar 5. Tampilan Bukti Setor Zakat (BSZ).....	107
Gambar 6. Tampilan Bukti Setor Zakat (BSZ).....	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	129
Lampiran 2. Surat Keterangan Wawancara Penelitian	130
Lampiran 3. Dokumentasi.....	131
Lampiran 4. Laporan audit tahun 2019-2023	134
Lampiran 5. Transkrip wawancara	139
Lampiran 6. Turnitin.....	145

ABSTRAK

Mia Indriyani, NIM: 20120041. *Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)*. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1446 H/2024 M.

Dana zakat di DKI Jakarta memiliki potensi yang sangat besar, namun dalam pengumpulan dana zakat tersebut tiap tahunnya belum mencapai target. Digitalisasi zakat melalui platform digital mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajibannya, meskipun implementasinya belum sepenuhnya efektif di beberapa daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji layanan pembayaran digital yang dalam pengumpulan zakat dan seberapa efektif layanan ini dalam meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta, yang telah meraih beberapa penghargaan terkait pengelolaan zakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode wawancara terfokus (*Focused Interviews*) sebagai alat utama pengumpulan data. Penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas digitalisasi zakat, salah satunya tesis yang ditulis oleh Aulia Rahmi yang membahas efektivitas program layanan digital BAZNAS Pusat dengan fokus pada periode 2016-2019 dan menemukan bahwa produktivitas belum tercapai sepenuhnya. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada BAZNAS DKI Jakarta dan efektivitas khusus layanan pembayaran digital dalam pengumpulan zakat.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, BAZNAS DKI Jakarta telah berhasil mengimplementasikan layanan pembayaran digital sejak akhir 2019 sebagai respons terhadap kebutuhan filantropi yang semakin instan dan cepat. Layanan ini meliputi berbagai platform seperti *crowdfunding*, *e-commerce*, *marketplace*, serta metode pembayaran digital seperti transfer bank, *virtual account*, QRIS, *e-wallet* (Gopay, OVO, ShopeePay, LinkAja, Jenius), dan payment gateway (DOKU). *Kedua*, Efektivitas layanan ini terlihat dari peningkatan signifikan jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya, dari 75,9 miliar rupiah pada 2019 menjadi 247,9 miliar rupiah pada 2023. Indikator keberhasilan mencakup jumlah transaksi, kepercayaan publik, luasnya saluran pembayaran, dan tingkat konversi yang tinggi. Selanjutnya, saran penulis untuk BAZNAS DKI Jakarta agar memisahkan data pengumpulan zakat secara tunai dan digital, guna memonitoring efektivitas masing-masing metode pembayaran dan prinsip transparansi dalam laporan pengumpulan zakat lebih terpenuhi.

Kata kunci: *zakat, pembayaran digital, pengumpulan, efektivitas*

ABSTRACT

Mia Indriyani, NIM: 20120041. Effectiveness of Digital Payment Services in Improving Zakat Collection (Case Study at BAZNAS DKI Jakarta). Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) Jakarta, 1446 H/2024 M.

Zakat funds in DKI Jakarta have enormous potential, but the collection of zakat funds each year has not reached the target. Digitalization of zakat through digital platforms makes it easier for people to fulfill their obligations, although its implementation has not been fully effective in some areas. This research aims to examine digital payment services in zakat collection and how effective these services are in increasing zakat collection in BAZNAS DKI Jakarta, which has won several awards related to zakat management.

This research is a type of qualitative research that uses Focused Interviews as the main tool for data collection. This research is compared with several previous studies that also discuss the digitalization of zakat, one of which is a thesis written by Aulia Rahmi which discusses the effectiveness of the Central BAZNAS digital service program with a focus on the 2016-2019 period and finds that productivity has not been fully achieved. This research is different because it focuses on BAZNAS DKI Jakarta and the specific effectiveness of digital payment services in collecting zakat.

The results of the study can be concluded that: first, BAZNAS DKI Jakarta has successfully implemented digital payment services since late 2019 as a response to the increasingly instant and fast needs of philanthropy. This service includes various platforms such as crowdfunding, e-commerce, marketplace, as well as digital payment methods such as bank transfer, virtual account, QRIS, e-wallet (Gopay, OVO, ShopeePay, LinkAja, Jenius), and payment gateway (DOKU). Second, the effectiveness of this service can be seen from the significant increase in the amount of zakat collected each year, from 75.9 billion rupiah in 2019 to 247.9 billion rupiah in 2023. Indicators of success include the number of transactions, public trust, breadth of payment channels, and high conversion rate. Furthermore, the author's suggestion for BAZNAS DKI Jakarta is to separate cash and digital zakat collection data, in order to monitor the effectiveness of each payment method and the principle of transparency in the zakat collection report is more fulfilled.

Keywords: *zakat, digital payment, collection, effectiveness*

المخلص

ميا إندرياني، NIM: 20120041. فاعلية خدمات الدفع الرقمي في تحسين تحصيل الزكاة (دراسة حالة في BAZNAS جاكرتا). قسم إدارة الزكاة والوقف، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن في جاكرتا، جاكرتا، 1446 هـ/2024 م.

تتمتع أموال الزكاة في جاكرتا بإمكانيات هائلة، لكن تحصيل أموال الزكاة كل عام لم يصل إلى الهدف المنشود. إن رقمته الزكاة من خلال المنصات الرقمية تسهل على الناس الوفاء بالتزاماتهم، على الرغم من أن تنفيذها لم يكن فعالاً بشكل كامل في بعض المناطق. يهدف هذا البحث إلى دراسة خدمات الدفع الرقمي في تحصيل الزكاة ومدى فاعلية هذه الخدمات في زيادة تحصيل الزكاة في BAZNAS جاكرتا، والتي فازت بالعديد من الجوائز المتعلقة بإدارة الزكاة.

هذا البحث هو بحث نوعي يستخدم المقابلات المركزة كأداة رئيسية لجمع البيانات. يقارن هذا البحث بالعديد من الدراسات السابقة التي تناقش أيضاً رقمته الزكاة، إحداهما أطروحة كتبها أوليا رحمي تناقش فعالية برنامج الخدمة الرقمية المركزية لبازناس دكاي جاكرتا مع التركيز على الفترة 2016-2019 وتجد أن الإنتاجية لم تتحقق بالكامل. يختلف هذا البحث لأنه يركز على BAZNAS جاكرتا وفعالية خدمات الدفع الرقمي في تحصيل الزكاة على وجه التحديد.

يمكن استنتاج نتائج الدراسة ما يلي: أولاً، نفذت BAZNAS جاكرتا بنجاح خدمات الدفع الرقمي منذ نهاية عام 2019 كاستجابة للاحتياجات الفورية والسريعة المتزايدة للعمل الخيري. تشمل هذه الخدمة منصات مختلفة مثل التمويل الجماعي، والتجارة الإلكترونية، والسوق، وطرق الدفع الرقمية مثل التحويل المصرفي، والحساب الافتراضي، ونظام الاستجابة السريعة QRIS، والمحفظة الإلكترونية (Gopay، OVO، وShopeePay، وLinkAja، وJenius)، وبوابة الدفع (DOKU). ثانياً، يمكن ملاحظة فعالية هذه الخدمة من الزيادة الكبيرة في مبلغ الزكاة المحصلة كل عام، من 75.9 مليار روبية إندونيسية في عام 2019 إلى 247.9 مليار روبية إندونيسية في عام 2023. تشمل مؤشرات النجاح عدد المعاملات، وثقة الجمهور، واتساع قنوات الدفع، وارتفاع معدل التحويل. علاوة على ذلك، فإن اقتراح المؤلف لبازناس جاكرتا هو الفصل بين بيانات تحصيل الزكاة النقدية والرقمية، من أجل مراقبة فعالية كل طريقة دفع، وتحقيق مبدأ الشفافية في تقرير تحصيل الزكاة بشكل أفضل.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، الدفع الرقمي، التحصيل، الفعالية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia yang mengakibatkan terjadinya berbagai tindakan kejahatan dan tindakan kriminalitas akibat desakan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya system kesejahteraan yang berkelanjutan. Melihat problematika ini, sudah sepatutnya untuk memperhatikan salah satu solusi yang ditawarkan oleh islam, yakni kewajiban berzakat.¹

Sesungguhnya zakat merupakan salah satu solusi untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang terdampak ekonomi. Zakat memiliki peran penting dan menjadi instrumen Islam dalam pengembangan ekonomi sekaligus sebagai jaminan sosial bagi ummat Islam.² Kewajiban ini ditetapkan dalam Islam sebagai salah satu rukun Islam dengan memanfaatkan seluruh lapisan masyarakat muslim. Adanya solusi untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat merupakan fungsi zakat. Oleh karena itu zakat menjadi hal yang substansi bagi adanya perlindungan terhadap masyarakat.³

Potensi zakat BAZNAS RI pada tahun 2020 mencapai Rp. 327,6 triliun. Karena potensi yang besar tersebut, penghimpunan zakat semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut data Statistik Zakat

¹ Bunga Larasati Pujianto, *Analisis Program Layanan Zakat Digital terhadap Penerimaan Zakat dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) pada Badan Amil Zakat Nasional*, Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 2020, hlm. 15. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/jaief/article/view/2387/1828> Diakses tanggal 04 Juni 2023, Pukul 16.35 WIB.

² Sayyid Qutb, *al 'Adálah al Ijtimá 'iyah fí al Islám*, Cet. VI (Bayrút: Dár al Shurúq, 1979), hlm 35.

³ Holilur Rahman, *Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hlm 80. <https://www.ejournal.idia.ac.id/index.php/dirosat/article/view/412/223> Diakses tanggal 04 Juni 2023, Pukul 16.40 WIB.

Nasional (2019), jumlah zakat yang dihimpun meningkat dalam tiga tahun terakhir (2015-2018), meningkat sebesar 122 persen atau sekitar Rp 4,5 triliun.⁴

Pada tahun 2022 potensi zakat mencapai Rp.346,2 triliun. Pengukuran Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) tahun 2022 ini meliputi 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai potensi zakat tertinggi, yaitu sebesar Rp. 64,5 triliun.⁵

DKI Jakarta adalah salah satu provinsi dengan potensi zakat yang sangat besar. Pada tahun 2020 DKI Jakarta memiliki potensi zakat sebesar Rp. 164,5 miliar, tetapi BAZNAS Provinsi DKI Jakarta baru menyerap pengumpulan zakat sebesar 5% atau sekitar Rp. 8,2 miliar.

Pada tahun 2021 BAZNAS DKI Jakarta memiliki potensi zakat sebesar Rp. 302,9 miliar.⁶ Sedangkan pada tahun 2022 berpotensi sebesar Rp. 518 miliar.⁷ Potensi zakat selalu bertambah, tetapi pengumpulan zakat tiap tahunnya belum mencapai potensi zakat yang ada.

⁴ Outlook zakat Indonesia 2022 (Pusat Kajian Strategis BAZNAS) <https://drive.google.com/file/d/1Ej2VLcq7WMkTMafBQ52bWJsdWbdhkX8U/view> Diakses tanggal 13 Februari 2024, Pukul 20.27 WIB.

⁵ Outlook zakat Indonesia 2023 (Pusat Kajian Strategis BAZNAS) <https://drive.google.com/file/d/1PyxTz9u5E4-tyXqJXrE-xAoJBHmD3lyf/view> Diakses tanggal 13 Februari 2024, Pukul 20.39 WIB.

⁶ Maulana, Muhamad Ammar *Analisis efektivitas strategi BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta untuk peningkatan penghimpunan dana zakat*, Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. https://etheses.uinsgd.ac.id/58866/2/2_abstrak.pdf Diakses tanggal 14 Februari 2024, Pukul 21.39 WIB.

⁷ Outlook zakat Indonesia 2022 (Pusat Kajian Strategis BAZNAS) <https://drive.google.com/file/d/1Ej2VLcq7WMkTMafBQ52bWJsdWbdhkX8U/view> Diakses tanggal 14 Februari 2024, Pukul 21.50 WIB.

BAZNAS Provinsi DKI Jakarta mencatat peningkatan pengumpulan zakat pada tahun 2022 sebesar Rp. 216 miliar yaitu naik 15% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp. 187 miliar.

Secara lebih spesifik, pendapatan penghimpunan sebesar Rp216 miliar terdiri dari pengumpulan di beberapa lokasi antara lain Jakarta Timur sebesar Rp46,5 miliar, Jakarta Selatan sebesar Rp47,9 miliar, Jakarta Barat sebesar Rp30 miliar, Jakarta Utara sebesar Rp17,6 miliar dan Jakarta Pusat sebesar Rp20,2 miliar. Kepulauan Seribu Rp 2,6 miliar dan Provinsi DKI Jakarta Rp 51,9 miliar.

Selain penghimpunan, Baznas DKI Jakarta juga mencatatkan total penyaluran Rp 231 miliar pada 2022. Jumlah tersebut digunakan untuk penyaluran pada lima pilar yaitu Bidang Dakwah dan Advokasi Rp 124 miliar atau 53,62% dari penyaluran, Bidang Sosial dan Kemanusiaan Rp 80 miliar atau 34,77%, Bidang Pendidikan Rp 17 miliar atau 7,66%, bidang keuangan Rp 8,4 miliar atau 3,65% dan kesehatan Rp 718 juta atau 0,31%.⁸

Perkembangan era digital semakin berubah diikuti dengan perilaku masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Salah satu topik yang menarik adalah penggunaan internet dan platform penggalangan dana. Hal ini membuat konsep penghimpunan dana secara social berbasis digital, khususnya dengan memanfaatkan platform digital sebagai salah satu strategi komunikasi yang digunakan untuk menarik perhatian sasaran sesuai dengan segmentasi program. Terkait dengan perkembangan digitalisasi tersebut diharapkan memberikan kemudahan terhadap masyarakat guna menumbuhkan kesadaran

⁸ BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
https://baznasbazisdki.id/assets/upload/Laporan_Audit_2022_Koran_Fix.pdf
Diakses tanggal 04 Juni 2023, Pukul 22.05 WIB

dalam pembayaran zakat. Dalam Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Zakat, yaitu pada Bab III Pasal 6 tentang Organisasi Pengelolaan Zakat serta Bab IV tentang Pengumpulan Zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat.

Berdasarkan undang-undang tersebut, menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola dan menyalurkan zakat dengan baik dan terarah agar dapat meningkatkan kualitas hidup para mustahik. Dalam UU No 23 tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan zakat serta mampu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan.⁹

Penetrasi pengguna internet dari hasil survei pada tahun 2021-2022 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyatakan bahwa pengguna internet mencapai 210.026.769 jiwa total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia Tahun 2021. Dari data tersebut tercatat bahwa pengguna internet di Indonesia bagian barat yaitu sekitar 77,90%, di Indonesia bagian tengah yaitu sekitar 74,25%, sedangkan di Indonesia bagian Timur yaitu sekitar 68,65%. Tercatat juga bahwa penggunaan internet

⁹Bunga Larasati Pujiyanto, *Analisis Program Layanan Zakat Digital terhadap Penerimaan Zakat dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) pada Badan Amil Zakat Nasional*, Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 2020 hlm. 16. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/jaief/article/view/2387/1828> Diakses tanggal 04 Juni 2023, Pukul 17.25 WIB.

berdasarkan umur di Indonesia terbanyak diantaranya usia 13-18 tahun yaitu mencapai 99,16%.¹⁰

Dengan pesatnya pertumbuhan pengguna internet, lembaga zakat pun merespon dengan menerapkan teknologi digital pada sistem pengumpulan, pendistribusian zakat dan pengelolaan zakat. BAZNAS telah menerbitkan beberapa platform digital untuk mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Pertama, kebijakan internal berupa penggunaan website atau aplikasi. Misalnya BAZNAS menawarkan web pembayaran zakat di websitenya (baznas.go.id/zakatsekarang) dan aplikasi Muzakki Corner. Kedua, kebijakan eksternal adalah pedoman yang diberikan oleh mitra OPZ untuk memperoleh dana ZIS.

Sistem zakat online yang diterapkan BAZNAS Padang telah membawa perubahan yang luar biasa dan memberikan kemudahan bagi muzakki. Pembayaran zakat melalui layanan digital dilakukan melalui tiga cara, pertama transfer via rekening, kedua melalui scan QR, dan ketiga melalui website BAZNAS Kota Padang. Efektivitas pelaksanaan zakat online dalam rekapitulasi yang dimiliki oleh Basnas Kota Padang tidak bisa dibedakan antara data Ketika online dan offline. Hal tersebut membuat pelaksanaan zakat online Baznas Kota Padang belum sepenuhnya dikatakan efektif.¹¹

Program layanan digital zakat atau digital fundraising di Badan Amil Zakat Nasional pusat dinyatakan cukup efektif hal ini dilihat dari beberapa hal, menurut teori tentang efektifitas oleh James L. Gibson,

¹⁰ Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), "Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survei 2021-2022". <https://survei.apjii.or.id/> Diakses tanggal 04 Juni 2023, Pukul 17.39 WIB.

¹¹ Fauzi Yati, Putri Rahmani, *Efektifitas Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang)*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian, UIN Imam Bonjol, 2022. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/view/4778/3114> Diakses tanggal 04 Juni 2023, Pukul 18.50 WIB.

dkk, menyatakan efektif jika memenuhi empat hal yaitu, produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan pengembangan. Dari empat elemen tersebut terdapat beberapa kriteria yang belum terpenuhi oleh Badan Amil Zakat Nasional, yaitu produktivitas, walaupun jumlah pengumpulan dan proporsi zakat digital meningkat setiap tahunnya, dari tahun 2016-2019 akan tetapi BAZNAS belum mempunyai target tetap penghimpunan zakat digital, sehingga hal tersebut belum memenuhi kriteria produktivitas.¹²

Pengaruh dari sistem digitalisasi zakat terhadap penerimaan dana zakat Baznas Kota Medan untuk via transfer sudah cukup efektif dan efisien karena telah digunakan sejak Baznas Kota Medan berdiri dengan penerimaan dana yang cukup besar, namun untuk layanan melalui website dan scan QR code masih kurang efektif dan efisien hal ini bisa kita lihat dari dana yang didapatkan sangat minim, yang disebabkan karena belum dibentuknya divisi khusus yang mengelola digitalisasi zakat, kemudian kurangnya sosialisasi serta promosi yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan terhadap masyarakat yang menyebabkan pengetahuan masyarakat mengenai sistem zakat secara digital ini menjadi sangat minim, dan terakhir kurangnya keinginan dan kesadaran dari masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya.¹³

¹² Aulia Rahmi, *Efektifitas Program Layanan Digital BAZNAS Indonesia Terhadap Penghimpunan Zakat pada BAZNAS Periode 2016-2019*, 2021, h. 95. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/29716/18913046%20Aulia%20Rahmi.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Diakses tanggal 04 Juni 2023, Pukul 19.00 WIB.

¹³ Wandu Riyaldi Ahmad Telaumbana, *Peran Digitalisasi Zakat dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Medan)*, 2021, h. 62. <http://repository.uinsu.ac.id/11115/1/195477> Diakses tanggal 04 Juni 2023, Pukul 19.07 WIB.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan zakat menggunakan layanan digital di BAZNAS DKI Jakarta. Pada tahun 2023 BAZNAS DKI Jakarta mendapatkan 4 penghargaan BAZNAS Award tahun 2023, diantaranya yaitu BAZNAS Provinsi dengan pengelolaan SDM terbaik, BAZNAS Provinsi dengan program kemanusiaan terbaik, BAZNAS Provinsi dengan program pendidikan terbaik, dan BAZNAS Provinsi dengan jaringan terbaik.¹⁴ Guna mengetahui efektivitas penggunaan layanan digital dalam pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta. Maka dari itu, judul penelitian skripsi ini adalah **“Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu permasalahan yang terkait dengan judul yang akan dibahas. Masalah yang tertuang pada sub bab latar belakang tersebut pada umumnya merupakan masalah umum yang kita temui dalam kehidupan nyata saat ini, berdasarkan latar belakang masalah tersebut ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- a. Proses pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta yang belum tersosialisasi kepada masyarakat.

¹⁴ BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta <https://baznasbazisdki.id/artikel/82/alhamdulillah-baznas-bazis-provinsi-dki-jakarta-mendapatkan-4-penghargaan-dari-baznas-award-tahun-2023> Diakses tanggal 07 Juni 2023, Pukul 22.25 WIB

- b. Layanan digital yang belum tersosialisasi dengan baik kepada muzaki.
 - c. Macam-macam layanan pembayaran digital dalam pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta yang belum tersosialisasi dengan baik kepada muzaki.
 - d. Tantangan efektivitas layanan pembayaran digital dalam meningkatkan Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta.
2. Pembatasan Masalah
- Untuk menghindari jangkauan yang terlalu luas dan mempermudah analisis terhadap permasalahan, maka peneliti membatasi objek penelitian pada penelitian ini yaitu:
- a. Layanan pembayaran digital dalam pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta.
 - b. Efektivitas layanan pembayaran digital dalam meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta.
3. Perumusan Masalah
- Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana layanan pembayaran digital dalam pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta?
 - b. Bagaimana efektivitas layanan pembayaran digital dalam meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis layanan pembayaran digital dalam pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta.
2. Untuk menganalisis efektivitas layanan pembayaran digital dalam meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan manfaat dan masalah khususnya bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta dalam mencari solusi dalam permasalahan ekonomi dan dapat dijadikan sebagai landasan informasi dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam permasalahan ekonomi di DKI Jakarta.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan manfaat dalam pendalaman ilmu pengetahuan, yaitu sebagai landasan penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan referensi pembelajaran.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tesis Aulia Rahmi dengan judul “Efektifitas Program Layanan Digital BAZNAS Indonesia terhadap Penghimpunan Zakat pada BAZNAS Periode 2016-2019”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa program layanan digital zakat di BAZNAS Pusat dinyatakan cukup efektif dilihat dari beberapa hal, menurut teori tentang efektivitas oleh James L. Gibson, dkk, menyatakan efektif jika memenuhi empat hal yaitu, produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan pengembangan. Dari empat elemen tersebut terdapat beberapa kriteria yang belum terpenuhi oleh BAZNAS yaitu produktivitas.¹⁵

¹⁵ Aulia Rahmi, *Efektifitas Program Layanan Digital BAZNAS Indonesia Terhadap Penghimpunan Zakat pada BAZNAS Periode 2016-2019*, 2021.

Persamaan tesis ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas mengenai layanan digital pada pengumpulan zakat.

Perbedaan tesis ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu tesis ini membahas efektivitas layanan digital BAZNAS Indonesia periode 2016-2019, sedangkan penulis membahas efektivitas layanan digital dalam pengumpulan zakat BAZNAS DKI Jakarta.

2. Skripsi Wandu Riyaldi Ahmad Telaumbanua dengan judul “Peran Digitalisasi Zakat dalam Meningkatkan Penerima Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Medan). Berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa layanan digital pengumpulan zakat melalui website dan acan QR code masih kurang efektif dan efisien. Hal ini diliat dari dana yang didapatkan sangat minim, yang disebabkan karena belum dibentuknya divisi khusus yang mengelola digitalisasi zakat, kemudian kurangnya sosialisasi serta promosi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan terhadap masyarakat.¹⁶

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas mengenai layanan digital pada pengumpulan zakat.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu skripsi ini membahas peran digitalisasi zakat dalam meningkatkan penerimaan dana zakat, sedangkan penulis membahas efektivitas layanan digital dalam pengumpulan zakat.

¹⁶ Wandu Riyaldi Ahmad Telaumbanua, *Peran Digitalisasi Zakat dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Medan)*, 2021.

3. Skripsi Rejeki Kasiro Siregar dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara”. Berdasarkan hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pembayaran digital sebagai media pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara masih kurang efektif, dilihat dari pertumbuhan penerimaan zakat secara transfer kurang dari 60% untuk dapat dikatakan efektif dan hanya mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 26,25%. Hal ini disebabkan karena kurangnya antusiasme Muzakki untuk memperoleh informasi dan penggunaan teknologi yang terhambat oleh usia pada sebagian Muzakki yang lanjut usia, serta kesadaran masyarakat akan wajib zakat sebagai umat Islam.¹⁷

Persamaan Skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas pemanfaatan layanan digital dalam pengumpulan zakat.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu skripsi ini membahas efektivitas pemanfaatan layanan digital bagi muzakki dalam pembayaran zakat, sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang membahas efektivitas layanan digital dalam pengumpulan zakat.

4. Jurnal Holilur Rahman dengan judul “Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital dalam Pengumpulan Zakat)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kemungkinan zakat digital telah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Oleh karena

¹⁷ Rejeki Kasiro Siregar, *Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara*, Prodi Sarjana Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

itu, BAZNAS mengembangkan strategi pengumpulan zakat secara digital sebagai alat pembayaran zakat. Pengumpulan zakat digital terus berkembang. sejak tahun 2016 sebesar 1%, namun pada tahun 2019 mencapai 14%, pada tahun 2000 diharapkan meningkat menjadi 30%. Hal ini merupakan penggabungan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 dan juga Fatwa MUI agar proses administrasi zakat tidak berjamaah. Nah, pengumpulan zakat digital menjadi solusi di masa pandemi dengan adanya zakat online dari BAZNAS dan juga lembaga Amil Zakat yang dapat memfasilitasi pembayaran zakat. Selain itu, zakat digital dapat mengurangi jumlahnya kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.¹⁸

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas mengenai digitalisasi zakat.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu jurnal ini membahas pengelolaan zakat di era digital, sedangkan penulis membahas efektifitas layanan digital dalam pengumpulan zakat.

5. Jurnal Ade Nur Rohim dengan judul “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Sosialisasi zakat melalui jalur penggalangan dana digital saat ini mutlak diperlukan. Sesuai dengan tuntutan kemajuan modern di era digital ini, masyarakat memiliki hak untuk dengan mudah mengakses dan memperoleh berbagai informasi, termasuk informasi tentang penyelenggaraan zakat. Dari sisi ini, OPZ harus berkembang menjadi lembaga yang handal, kredibel

¹⁸ Holilur Rahman, *Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital dalam Pengumpulan Zakat)*, ejournal.idia.ac.id, 2021, Vol. 6 No. 2, Hal. 53.

dan profesional. Profesionalisme OPZ saat ini dapat dilihat dari langkah lanjutannya, yaitu langkah memanfaatkan kanal penggalangan dana digital dalam setiap kegiatan sosial dan pengumpulan zakatnya.¹⁹

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas mengenai digitalisasi zakat.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu jurnal ini membahas penghimpunan zakat melalui digital fundraising, sedangkan penulis akan membahas efektivitas layanan digital dalam pengumpulan zakat.

6. Jurnal Wasilatur Rohmaniyah dengan judul “Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Zakat digital merupakan solusi di masa pandemi, di mana masyarakat tidak perlu datang ke mustahik. Dengan menggunakan pembayaran digital masyarakat tetap melakukan kewajibannya membayar zakat dan menaati peraturan pemerintah untuk tetap di rumah. Dengan adanya zakat digital ini berhasil meningkatkan penghimpunan dana zakat secara signifikan. Maka untuk mengoptimalkannya para Amil harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan zakat tetapi juga tentang teknologi digital. Selain itu pemerintah juga berperan penting untuk memperkuat kolaborasi pengembangan ekosistem dan kinerja zakat nasional, seperti dilakukannya penandatanganan *Memorandum of Understanding*

¹⁹ Ade Nur Rohim, *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Penerbit al-Balagh, Juni/2019, Vol. 4 No. 1, Hal. 60.

(MOU) BAZNAS kemudian memastikan penguatan kualitas kelembagaan OPZ.²⁰

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas mengenai digitalisasi zakat.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu jurnal ini membahas penguatan ekosistem zakat menggunakan layanan digital, sedangkan penulis akan membahas efektivitas layanan digital dalam pengumpulan zakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan proposal ini maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan. Sistematika tersebut terdiri dari lima (5) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama dari proposal yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan Teori merupakan bab kedua dari proposal yang membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Pada bab ini terdapat tiga sub bab, yang mana sub bab pertama berisi tentang pengertian dan hukum zakat, bentuk-bentuk zakat, manfaat zakat, ketentuan pengumpulan dana

²⁰ Wasilatur Rohmaniyah, *Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia*, *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Al-Huquq, 2021, Vol. 2 No. 2, Hal. 233

zakat, dan ketentuan pengelolaan dana zakat. Sub bab kedua berisi tentang teori efektivitas. Sub bab ketiga berisi tentang layanan digital.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas mengenai teknik atau cara yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian. Pada bab ini penulis memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL ANALISA EFEKTIVITAS LAYANAN PEMBAYARAN DIGITAL DALAM MENINGKATKAN MENGUMPULAN ZAKAT

Bab ini memuat uraian tentang data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode yang diuraikan dalam metode pengumpulan data. Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dari inti permasalahan yaitu analisis layanan digital dalam pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta dan analisis efektifitas layanan digital dalam pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang menyangkut jawaban dari perumusan masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat memiliki kepentingan strategis yang besar dalam Islam karena merupakan salah satu dari lima pilar Islam (*arkān al-Islām*). Zakat mengajarkan umat Islam untuk membentuk manusia yang bertakwa, tidak hanya bertakwa secara personal namun juga bertakwa secara sosial.¹

Secara etimologi zakat berasal dari bahasa Arab yaitu *zakāh* (زكاة) yang mengandung arti bersih, berkah, tumbuh, berkembang dan suci.² Dalam Al-Qur'an sering ditemukan dengan arti membersihkan. Sesuatu yang tumbuh dan berkembang dapat disebut Zakat, karena dapat membersihkan harta dan pemiliknya serta dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang dizakati dari bahaya.³

Makna yang terkandung dalam ibadah zakat adalah keberkahan, perkembangan dan kesucian, sehingga makna-makna tersebut digunakan ketika kata zakat disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Istilah Zakat juga digunakan secara bergantian dengan kata sedekah dalam Al-Quran. Namun yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, bukan sedekah yang sunnah.

¹ Akmal Bashori, *Hukum Zakat dan Wakaf (Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah)*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm 6.

² Yusuf al-Qarāḍawī, *Fiqh Az-Zakah Vol. 1*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1427 H/2006 M), Cet-25, hlm 55.

³ Abd. Hayi Imam dan Muhammad Idrus, *Fikih Zakat (Teori dan Aplikasi, Masalah dan Solusi)*, (Jawa Barat: Mitra Pemuda, 2016), hlm 8.

Berdasarkan makna dasar kata Zakat di atas, Zakat mengandung dua unsur:

- a. Motif diformalkannya Zakat adalah karena Zakat merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan (*growth and development*) harta itu sendiri, seperti Zakat harta, zakat profesi, dan sebagainya, yang dikeluarkannya harus mencapai nisab dan haul. Zakat juga memberikan pertumbuhan dan perkembangan dalam hal pahala yang ditingkatkan melalui Zakat.
- b. Menyucikan, ini berhubungan dengan jiwa. Karena melalui pemberian Zakat muzaki terbebas dari sifat keserakahan. Oleh karena itu, jika jiwa sudah suci maka dapat terbebas dari dosa. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai penyalur rasa sayang kepada masyarakat kurang mampu dan sebagai penghalang benih-benih kebencian terhadap orang kaya yang bermunculan di kalangan masyarakat miskin.⁴

Secara terminologi zakat adalah:

اسْمٌ صَرِيحٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَّحْضُوصٍ، مِنْ مَالٍ مَّحْضُوصٍ، عَلَى أَوْصَافٍ مَّحْضُوصَةٍ،
لِطَائِفَةٍ مَّحْضُوصَةٍ.⁵

“Penyebutan untuk pengambilan dari harta yang tertentu, yakni dari segi jumlah sudah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat), dan mencapai siklus/haul, yang didistribusikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya (mustahik).”

⁴ Akmal Bashori, *Hukum Zakat dan Wakaf (Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah)*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm 7.

⁵ Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashari, *Al-Hawi Al-Kabir : Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Asy-Syafii*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), Vol 4, hlm 3.

Sedangkan para Ulama Fikih berbeda pendapat mengenai pengertian zakat. Berikut ini adalah pengertian zakat secara istilah (terminologi fikih) menurut beberapa ulama:

- a. Abdurahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat menurut *syara'* ialah memilikkan harta yang telah ditentukan kepada yang berhak (menerima) dengan beberapa syarat yang tertentu pula.
- b. Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa zakat menurut *syara'* ialah nama bagi harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu, yang telah ditentukan dengan beberapa kriteria.
- c. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa zakat ialah suatu nama (harta) yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah untuk disalurkan kepada *fuqora'*.
- d. Hasbi Ash-Shiddieqi berpendapat bahwa zakat adalah memberikan dari sebagian harta yang sudah sampai nisab, kepada fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan *syar'i* yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.
- e. Sedangkap Moh. Rifa'I berpendapat bahwa zakat adalah harta tertentu yang harus dikeluarkan atau diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.⁶

Dari beberapa pengertian Zakat menurut terminologi di atas, “Zakat” berarti sejumlah harta yang dikeluarkan dari suatu jenis harta tertentu dengan syarat tertentu dan dibagikan kepada kelompok atau golongan tertentu menurut ketentuan syariat yang jelas.

Adapun pengertian zakat menurut Undang-undang No.23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim

⁶ Abd. Hayi Imam dan Muhammad Idrus, *Fikih Zakat (Teori dan Aplikasi, Masalah dan Solusi)*, (Jawa Barat: Mitra Pemuda, 2016), hlm 9-10.

atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁷

Berikut ini adalah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]:60)

2. Dalil Syar’i Zakat

Zakat diwajibkan secara hukum dan merupakan salah satu hal yang harus kita ketahui. Jika seorang muslim mengingkari hal ini bukan karena ketidaktahuannya atau karena dia baru masuk Islam, maka dia termasuk kufur. Berikut ini beberapa dasar hukum mengenai zakat:

a. Al-Qur’an

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa terdapat 82 ayat mengenai zakat yang selalu berdampingan penyebutannya dengan kata salat di dalam Al-Qur’an. Namun menurut Hasbi Ash-Shiddieqie hal tersebut kurang akurat, menurutnya hanya terdapat 28 ayat mengenai zakat yang berdampingan dengan kata salat di dalam

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, BAB I Pasal 1.

Al-Qur'an, 8 diantaranya terdapat dalam surat *makkiyah* dan 20 terdapat dalam surat *madaniyah*. Sedangkan menurut Akmal Bashori dalam penelitiannya bahwa terdapat 27 ayat zakat yang berdampingan dengan kata salat di dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat 5 ayat pada surat *al-Baqarah*, 2 ayat dalam surat *an-Nisa*, 2 ayat dalam surat *Al-Maidah*, 4 ayat dalam surat *at-Taubah*, 2 ayat dalam surat *Maryam*, 1 ayat dalam surat *al-Anbiya*, 2 ayat dalam surat *al-Hajj*, 2 ayat dalam surat *an-Nur*, 1 ayat dalam surat *an-Naml*, 1 ayat dalam surat *Lukman*, 1 ayat dalam surat *Al-Ahzab*, 1 ayat dalam surat *al-Fusilat*, 1 ayat dalam surat *al-Mujadalah*, 1 ayat dalam surat *al-Muzammil*, dan 1 ayat dalam surat *al-Bayyinah*.⁸ Beberapa diantaranya yaitu:

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ^{٤٣}

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^{٤٤} وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^{٤٥} وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ^{٤٦}

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

⁸ Akmal Bashori, *Hukum Zakat dan Wakaf (Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah)*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm 9.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁹

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103)

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ((ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمْتُهُمْ
أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ))
(رواه البخاري)⁹

Abu Ashim adh-Dhahhak bin Makhlad menyampaikan dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. mengirim Mu'adz ke Yaman lalu beliau bersabda, “Serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan (bersaksi bahwa) aku adalah Rasulullah. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka menunaikan zakat dari harta mereka, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada kepada orang-orang miskin di antara mereka.” (HR. al-Bukhari)

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Mesir: Al-Qahirah, 2004), Hadis No. 1395, hlm. 310.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبَبَ نِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: ((مَا لَهُ؟ مَا لَهُ؟)) وَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرَبْتُ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ))¹⁰

Hafsh bin Umar menyampaikan kepada kami dari Syu'bah, dari Muhammad bin Utsman bin Abdullah bin Maubah, dari Musa bin Thalhah, dari Abu Ayub bahwa seseorang berkata kepada Nabi SAW., "Beri tahu aku amal apa yang dapat memasukkanku ke surga." Nabi berkata, "Dia orang yang membutuhkan (jawaban), (agar engkau masuk surga) engkau (harus) menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, mendirikan shalat, dan menyambung tali silaturahmi." (HR. al-Bukhari)

c. *Ijma'*

Ulama *salaf* maupun *khalaf* sepakat bahwa zakat merupakan hal wajib yang harus dikerjakan oleh umat islam dan haram jika mengingkarinya. Menurut keterangan diatas, zakat wajib untuk ditunaikan berdasarkan *nash* Al-Qur'an, hadis, dan *Ijma'* ulama.¹¹

3. Macam-macam Zakat

Secara garis besar jenis zakat hanya ada dua, pertama zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan seluruh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua pada bulan ramadhan. kedua zakat mal (harta) yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh muzaki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Namun banyak jenis zakat yang

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Mesir: Al-Qahirah, 2004), Hadis No. 1396, hlm. 310.

¹¹ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 13.

memperluas rincian dari zakat harta hingga terdapat bebeapa turunan jenisnya, khususnya mengenai pembahasan objek zakat kontemporer. Seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat saham dan lain sebagainya.

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, apakah zakat itu sudah baku dan tidak boleh di ubah sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama terdahulu, ataukah boleh di susun ulang dan di sesuaikan dengan keadaan zaman kita sekarang. Terdapat dua kelompok yang berpendapat mengenai hal ini, pertama disebut sebagai kelompok statis dan kedua disebut sebagai kelompok dinamis.¹²

Kelompok statis yaitu para ulama yang berpendapat bahwa segala ketentuan zakat sudah diatur oleh *nash* yang jelas dan ketentuannya terikat oleh teks syariah yang sudah ada dari sebelumnya, zakat juga dianggap ibadah yang sakral. Mereka cenderung mempertahankan jenis-jenis zakat tertentu yang sudah ada sejak terdahulu tanpa memperhatikan perubahan ekonomi dan sosial pada masa kini. Menurut mereka para ulama terdahulu sudah menyusun jenis zakat menggunakan metode ilmiah berdasarkan *nash* Al-Qur'an dan Hadis, hal itu tidak berubah sekitar 10-12 abad sampai saat ini. Dalam pandangan kelompok ini ada 5 jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya yaitu zakat *mawasyi* (zakat hewan ternak terbatas: kambing, sapi atau kerbau, unta), zakat *tsimar* (buah kurma dan anggur yang kering), zakat *zuru'* (makanan pokok seperti gandum dan beras), zakat *'urūd at-tijarah* (barang yang dibeli untuk

¹² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 145-148.

stok perdagangan), dan zakat *az-zahab wal fidhdhah* (emas dan perak yang tidak dijadikan perhiasan).¹³

Adapun kelompok kedua yaitu kelompok dinamis. Para ulama pada kelompok ini tidak terpaku pada teks syariah yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Karena Al-Qur'an dan sunah sama sekali tidak melarang untuk berijtihad sesuai dengan perubahan zaman. Justru menjadi keliru apabila terdapat sebuah kekeliruan pada masa sekarang yang kemudian menyerahkannya pada apa yang di ijtihadkan di masa lalu tanpa memperhatikan realita sosial ekonomi pada masa sekarang, karena Al-Qur'an dan sunah memerintahkan para ulama untuk berijtihad dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Adapun jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu zakat profesi (semua bentuk gaji), zakat harta produktif (harta yang disewakan), zakat pertanian (perluasan pada seluruh hasil pertanian), zakat ternak (perluasan pada jenis hewan ternak dan berbagai budidaya), dan zakat keuntungan jual beli (menjual aset-aset, perusahaan, toko, warung, dan lain-lain).¹⁴

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal. Adapun yang termasuk zakat mal yaitu zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan

¹³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 145-148.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 145-148.

dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikaz.¹⁵

Pada dasarnya zakat fitrah dan zakat mal memiliki fungsi yang sama, tetapi secara syarat khusus memiliki perbedaan. Berikut ini adalah jenis zakat yang perlu kita ketahui:

a. Zakat Fitrah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh setiap orang Islam setahun sekali (pada Idulfitri) berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dan sebagainya).

Secara bahasa zakat fitrah mengacu pada kata *fiṭr* (فطر) artinya makanan. Disebut zakat fitrah karena berkaitan dengan apa yang diberikan kepada mustahik yaitu makanan. Di Indonesia disebut fitrah juga karena berkaitan dengan hari lebaran yang disebut hari raya idul fitri. Dengan kata lain fitrah diartikan sebagai kesucian atau kemurnian. Sedangkan secara istilah dalam ilmu fikih zakat fitrah didefinisikan sebagai sedekah yang berkenaan dengan berbuka dari Ramadhan.¹⁶

Dalam buku lain dijelaskan bahwa zakat fitrah menurut bahasa yaitu zakat pada bulan ramadhan yang diwajibkan karena *fiṭur* (berbuka puasa). Sedangkan secara istilah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan ramadhan

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, BAB I Pasal 4.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 235-236.

berdasarkan jumlah anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak.¹⁷

Jadi, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seluruh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, merdeka maupun hamba sahaya sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg (dibulatkan menjadi 2,5 kg)¹⁸ dari makanan pokok yang dikonsumsi setiap umat muslim pada bulan ramadhan. Di Indonesia sendiri zakat fitrah dikeluarkan sebesar 2,5 kg beras (3,5 liter beras) atau bisa dibayar menggunakan uang sebesar harga beras pada saat berzakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014.¹⁹ Hukum zakat fitrah telah disepakati oleh jumbuh ulama yaitu fardu, sesuatu yang hukumnya wajib dikerjakan, apabila tidak dikerjakan maka akan mendapatkan dosa.

Adapun syarat-syarat zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Hidup pada saat bulan ramadhan
- 3) Memiliki kelebihan kebutuhan pokok pada malam dan hari raya idul fitri²⁰

Zakat fitrah boleh ditunaikan pada awal bulan ramadhan sampai hari terakhir bulan ramadhan. Diwajibkan pada hari terakhir bulan ramadhan setelah terbenamnya matahari. Disunahkan

¹⁷ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 53.

¹⁸ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 48.

¹⁹ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm 37.

²⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah, BAB II Pasal 2.

ditunaikan pada saat setelah salat subuh di hari raya idul fitri. Tetapi makruh hukumnya apabila ditunaikan setelah salat idul fitri dan haram bila ditunaikan setelah terbenamnya matahari pada hari raya idul fitri.²¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Pertama golongan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat fitrah diwajibkan untuk diberikan kepada 8 golongan yang tertera dalam surat at-Taubah ayat 60. Pendapat kedua yaitu jumbuh ulama memperkenankan zakat fitrah dibagikan kepada 8 golongan tetapi dikhususkan kepada fakir miskin. Ketiga yaitu golongan Imam Maliki dan Imam Ahmad yang diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiah bahwa zakat fitrah dikhususkan untuk fakir miskin saja.

Adapun orang-orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah yaitu orang kaya, hamba sahaya (karena mendapat nafkah dari tuannya), keturunan Nabi Muhammad SAW., orang yang menerima tanggungan nafkah dari yang berzakat, bukan orang islam.²²

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki muzaki (perorangan maupun lembaga), berupa kekayaan hewan ternak, emas dan perak, hasil pertanian dan lain sebagainya, sesuai dengan syarat tertentu.²³

²¹ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 54.

²² Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 55-56.

²³ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 66.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zakat mal adalah zakat yang wajib diberikan karena menyimpan (memiliki) harta (uang, emas, dan sebagainya) yang cukup syarat-syaratnya.

Menurut bahasa zakat mal diambil dari bahasa arab yang artinya menyucikan harta, sedangkan menurut istilah zakat mal adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang yang dikeluarkan sebagian untuk golongan tertentu.²⁴

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa maksud dari kata *mal* adalah “*Kullu mā yutamawwalu bihi, wa yamīlu ilaihi aṭbā‘u, wa yubāḥu intifā‘u bihi syar‘an*” yang artinya setiap harta bernilai, halal, dan setiap orang cenderung untuk memilikinya.

Dari pengertian tersebut dapat diambil tiga kriteria harta. Pertama, memiliki nilai ekonomi dan nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis ketika mendapatkannya, kecuali di berikan atau disumbangkan. Kedua, cenderung disukai dan diperlukan oleh setiap orang. Ketiga, manfaatnya dibenarkan secara *syar‘i*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum membayar zakat adalah wajib, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{١٣}

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah

²⁴ Rel Faizin, *Pentingnya Memahami, apa itu Zakat Mal?* Artikel BAZNAS Kota Yogyakarta, 2023.

<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26768#:~:text=Kata%20mal%20dari%20zakat%20mal,dikeluarkan%20sebagian%20untuk%20golongan%20khusus.>

Diakses tanggal 28 Mei 2024, Pukul 13.00 WIB.

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kata *khuz* (ambillah) merupakan kata perintah yang berarti wajib. Harta yang diambil itu bisa bermacam-macam, bisa hewan ternak, harta jual beli dan lain sebagainya. Zakat juga dapat membersihkan jiwa dari kekikiran dan cinta berlebihan terhadap harta, terhindar dari kesalahan dalam mengambil harta orang lain, menumbuhkan sifat kebaikan dan memperoleh doa dari orang yang menerima zakat. Maka dari itu zakat mal hukumnya adalah wajib bagi yang memiliki harta lebih dan memenuhi syarat.²⁵

Syarat-syarat harta yang dikenakan zakat mal adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan penuh pemilik harta.
- 2) Harta yang halal.
- 3) Mencapai nisab.
- 4) Mencapai haul.²⁶
- 5) Melebihi kebutuhan pokok.
- 6) Dapat berkembang.²⁷

Adapun syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat mal adalah:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Berakal.
- 3) Baligh.

²⁵ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 67.

²⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah, BAB II Pasal 2.

²⁷ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 48.

4) Memiliki harta yang telah mencapai nisab.²⁸

Segala hal yang termasuk harta bisa dikatakan objek harta, apapun bentuknya. Baik berupa uang, barang, atau hak dan jasa yang ketika dijual bisa menghasilkan uang. Adapun jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:

1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sudah digunakan sebagai alat tukar sejak zaman dahulu, karena emas dan perak memiliki nilai yang tinggi, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibawa kemana-mana, dan mudah dipecah tanpa mengurangi nilainya.

Pada masa Rasulullah emas digunakan sebagai alat tukar oleh kerajaan Romawi serta daerah jajahannya dan perak digunakan sebagai alat tukar oleh kerajaan Persia serta daerah jajahannya. Dikarenakan Arab berada diantara kedua wilayah tersebut dan bangsa Arab aktif dalam berdagang pada kedua daerah tersebut, maka kedua logam mulia itu digunakan sebagai alat tukar di negara Arab.²⁹

Emas dan perak tidak diperbolehkan untuk ditimbun. Para jumbuh ulama berpendapat bahwa emas dan perak harus diinvestasikan dan wajib dizakati kecuali perhiasan yang digunakan oleh perempuan. Kecuali perhiasan tersebut tidak digunakan dan hanya disimpan saja, maka perhiasan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.³⁰

²⁸ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 72-73.

²⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 194.

³⁰ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 85-86.

Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ^{٣١}

“Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (QS. At-Taubah [9]:34).

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai nisab emas. Hasan Bishri berpendapat bahwa nisab zakat emas yaitu 40 *misqāl*. An-Nawawi menyatakan bahwa tidak ada hadis sahih yang menjelaskan nisab emas, adapun hadis yang menyatakan nisab emas sebesar 20 *misqāl* adalah hadis *dhai’f*. Tetapi jumhur ulama sepakat bahwa nisab zakat emas adalah 20 *misqāl*. *Misqāl* adalah satuan berat yang digunakan pada masa Rasulullah, 1 *misqāl* sama dengan 4,25 gram. Jadi, nisab zakat emas adalah 20 *misqāl* atau setara dengan 85 gram.

Adapun nisab perak telah disepakati oleh para ulama yaitu sebesar 200 dirham, 1 dirham setara dengan 3 gram. Jadi, nisab zakat perak adalah 200 dirham atau setara dengan 600 gram.³¹

Dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan bahwa emas wajib dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab 85 gram, perak wajib dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab 595 gram, dan logam mulia lainnya wajib dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab 85 gram emas. Adapun kadar

³¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 198-199.

zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya yaitu sebesar 2,5%.³² Para ulama telah sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul (1 tahun) dan disalurkan melalui amil zakat resmi.³³

2) Zakat uang dan surat berharga lainnya

Sebutan untuk zakat uang bisa bermacam-macam, bisa disebut zakat uang atau zakat uang kertas. Disebut zakat uang kertas karena untuk membedakan uang pada masa lalu yang terbuat dari emas dan perak. Bisa juga disebut zakat tabungan/simpanan, karena zakat yang dikeluarkan adalah uang dari hasil tabungan/simpanan yang tidak digunakan sehari-hari.

Istilah yang digunakan dalam bahasa arab yaitu زكاة الأوراق النقدية (zakat uang kertas). Kata *aurāq* berasal dari kata *waraqah* yang berarti kertas, dan *naqdiyah* maksudnya adalah uang.

Dalam Al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan dan tidak ada perintah mengenai zakat uang. Karena pada masa Rasulullah belum adanya uang kertas, tetapi hal ini menjadi kajian menarik bagi para ulama kontemporer. Pada zaman dahulu emas dan perak merupakan alat tukar atau benda yang digunakan untuk membayar (memiliki nilai) yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, maka dari itu para ulama

³² Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah*, BAB III Pasal 4-6.

³³ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 98.

kontemporer sepakat bahwa *'illat* atas *qiyas* uang kertas pada emas dan perak karena fungsinya sama yaitu sebagai alat tukar atau alat bayar resmi yang diakui oleh negara.

Para ulama kontemporer diantaranya Yusuf al-Qarāḍawi, Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Muhammad bin Shalih al-Uṣaimin, dan yang lainnya mendukung bahwa dengan adanya uang kertas sebagai alat tukar maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya meskipun tidak ada perintahnya dalam Al-Qur'an, Hadis, ataupun kitab fikih klasik lainnya.

Sedangkan yang dimaksud zakat surat berharga yaitu saham, obligasi, sertifikat investasi, dan surat berharga lainnya yang memiliki nilai ketika dijual.³⁴ Maka nilai yang terdapat pada surat berharga tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat uang dan surat berharga lainnya wajib dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab setara dengan emas sebesar 85 gram serta mencapai haul minimal 1 tahun. Sedangkan kadar zakatnya yaitu sebesar 2,5% dan disalurkan kepada amil zakat resmi.³⁵

3) Zakat perniagaan

Zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Barang dagangan disebut juga *عروض التجارة* (*'urūd at-tijārah*). *Tijārah* disini maksudnya adalah menukar harta dengan cara menjual dan membeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 295-305.

³⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah*, BAB III Pasal 8.

Para ulama mendefinisikan zakat perniagaan adalah segala sesuatu yang diperjualbelikan baik yang wajib dizakati ataupun bukan.³⁶

Jadi, zakat perniagaan atau zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta dagangan, yaitu harta yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hal yang harus diperhatikan adalah membedakan antara aset dagang dan bukan aset dagang. Wajib dizakati apabila termasuk aset dagang, dan tidak wajib dizakati apabila bukan termasuk aset dagang. Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qarāḍawi bahwa barang dagangan atau barang perniagaan adalah:

كُلُّ مَا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِقَصْدِ الرَّبْحِ³⁷

“Setiap sesuatu yang digunakan untuk jual beli (Profit)”

Contohnya ketika seseorang menjual pakaian di sebuah toko, maka yang wajib dizakati hanya pakaian yang diperjualbelikan saja. Sedangkan bangunan tokonya, meja kasir, lemari yang digunakan menyimpan pakaian, itu tidak dihitung sebagai barang yang wajib dizakati.

Contoh lain ketika seseorang menjual/membeli rumah atau tanah hanya untuk digunakan atau dibutuhkan uangnya saja itu tidak wajib zakat. Tetapi apabila seseorang tersebut membeli/menjual rumah atau tanah untuk dijual/dibelikan kembali rumah atau tanah yang lain, dan seterusnya seperti itu, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

³⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 209-210.

³⁷ Yusuf al-Qarāḍawi, *Fiqh Az-Zakah Vol. 1*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1427 H/2006 M), Cet-25, hlm 326.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

...أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ....^{tv}

“...infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik....” (QS. Al-Baqarah [2]:267)

Mayoritas ulama sepakat bahwa maksud dari *kasabtum* disini adalah perdagangan/perniagaan, industri, emas dan perak. Namun Imam al-Qurthubi, Imam ath-Thabari, dan Imam al-Bukhari menafsirkan *kasabtum* pada ayat tersebut yaitu berdagang, maksudnya yaitu “tunaikanlah zakat dari hasil perdaganganmu/ perniagaanmu.”³⁸

Zakat perniagaan wajib dibayarkan zakatnya ketika mencapai nisab yaitu setara dengan emas sebesar 85 gram. Zakat perniagaan memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur’an maupun hadis, maka dari itu para ulama meng-*qiyas*-kan zakat perniagaan dengan zakat emas dan perak, yang mana keduanya adalah harta yang sama-sama dapat berkembang. Adapun kadar zakatnya yaitu sebesar 2,5% ditunaikan ketika sudah mencapai haul dan disalurkan kepada amil zakat resmi. Zakat perniagaan dihitung dari aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek (hutang, gaji karyawan).³⁹

4) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan

³⁸ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 103-105.

³⁹ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 103-105.

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil panen tanaman yang dikelola di sawah, kebun, atau hutan.

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلَهَا كُلًّا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝٤١﴾

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An'am [6]:141).

Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa yang dimaksud “berikan haknya” pada ayat tersebut adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil panen tumbuh-tumbuhan yang telah ditanam.

Para ulama menyebutkan bahwa pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah kekayaan awal masyarakat, setelah itu baru ditemukan emas dan perak. Ada perbedaan pendapat mengenai jenis tanaman yang wajib dizakati. Ibnu Umar berpendapat bahwa tanaman yang wajib dizakati hanya 4, yaitu gandum, jelai, kurma, dan kismis.⁴⁰

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 165-172.

Ulama syafi'iyah seperti al-Khaṭīb asy-Syarbīniy berpendapat bahwa zakat hasil tanaman terbagi menjadi dua, yaitu buah-buahan tertentu (kurma dan anggur) dan bulir-bulir tanaman seperti padi dan gandum, dan lain-lain. Para ulama pada mazhab ini juga hanya mewajibkan zakat pada tanaman yang sengaja ditanam, yang termasuk makanan pokok, dan bisa bertahan lama.⁴¹

Sedangkan ulama hanabilah seperti Ibnu Qudāmah al-Maqdisy berpendapat bahwa zakat diwajibkan pada semua hasil pertanian yang memenuhi karakteristik tertentu, yaitu dapat ditakar, disimpan dalam waktu lama, dan dikeringkan, baik berupa biji-bijian maupun buah-buahan yang umumnya diperhatikan oleh manusia jika tumbuh di tanah mereka. Contohnya adalah makanan seperti gandum, padi, garam, jagung, dan jewawut; kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang adas, kacang hijau, dan buncis; biji-bijian seperti wijen, kamun, jinten; serta sayuran seperti terong dan mentimun.⁴²

Adapun nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah setara dengan 653 kg gabah. Kadar zakatnya yaitu 10% jika perairannya menggunakan air hujan dan 5% jika menggunakan irigasi. Zakat pertanian,

⁴¹ al-Khaṭīb asy-Syarbīniy, *Mugnī Al-muḥtāj Ila M'arifati Ma'ānī Al-fāz Al-minhāj*, Jilid 4 (Kairo: Dar Al-Hadiṣ, 2006), hlm. 433.

⁴² Ibnu Qudāmah al-Maqdisy, *Al-Mugnī Al-Syarḥ Al-Kabīr*, Jilid 3 (Beirut: Darul Fikr, 1992), hlm. 614.

perkebunan, dan kehutanan ditunaikan ketika sudah panen dan ditunaikan zakatnya melalui amil zakat resmi.⁴³

5) Zakat Peternakan dan perikanan

Yang termasuk kedalam zakat hewan ternak yaitu hewan yang dipelihara untuk diperbanyak keturunannya dan digembala di tempat umum bukan untuk yang dipelihara didalam kandang dan untuk diperjualbelikan, itu termasuk zakat perniagaan. Adapun jenis hewan ternak yang wajib dizakati yaitu unta, sapi/kerbau, kuda, dan kambing. Adapun nisab dan kadar zakatnya yaitu sebagai berikut:

Hewan	Nisab (Ekor)	Zakat yang wajib dikeluarkan
Unta	5-9	1 ekor kambing (umur>1)
	10-14	2 ekor kambing (umur>1)
	15-19	3 ekor kambing (umur>1)
	20-24	4 ekor kambing (umur>1)
	25-35	1 ekor anak unta betina (umur>1 tahun)
	36-45	2 ekor anak unta betina (umur>2 tahun)
	46-60	3 ekor anak unta betina (umur>3 tahun)
	61-75	4 ekor anak unta betina (umur>4 tahun)
	76-90	2 ekor anak unta betina (umur>2 tahun)
	91-120	2 ekor anak unta betina (umur>3 tahun)
	121-129	3 ekor anak unta betina (umur>2 tahun)
	Setiap tambahan 40 ekor dari 120	1 ekor anak unta betina (umur>2 tahun)
	Setiap tambahan 50 ekor dari 120	1 ekor anak unta betina (umur>3 tahun)

⁴³ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah*, BAB III Pasal 14-15.

Sapi/Lembu	30-59	1 ekor anak sapi betina
	60-69	2 ekor anak sapi jantan
	70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
	80-89	2 ekor anak sapi betina
	90-99	3 ekor anak sapi jantan
	110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
	>120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan
Kuda	30-59	1 ekor anak kuda betina
	60-69	2 ekor anak kuda jantan
	70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
	80-89	2 ekor anak kuda betina
	90-99	3 ekor anak kuda jantan
	100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
	110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
	>120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan
Kambing	40-120	1 ekor kambing
	121-200	2 ekor kambing
	201-300	3 ekor kambing
	Setiap tambahan 100 ekor dari 300 ekor	Zakatnya ditambah 1 ekor kambing

Tabel 1. Nishab dan Kadar Zakat Hewan Ternak⁴⁴

⁴⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Lampiran 1.

Adapun syarat zakat hewan ternak yaitu telah mencapai nisab, telah dimiliki selama 1 tahun (mencapai haul), untuk digembalakan, dan bukan untuk dipekerjakan. Kemudian ditunaikan zakatnya kepada amil zakat resmi.

Sedangkan zakat perikanan adalah zakat yang ditunaikan dari hasil budidaya maupun hasil tangkapan. Berbeda dengan zakat peternakan, zakat perikanan ini dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab setara dengan 85 gram emas dan ditunaikan zakatnya ketika panen melalui amil zakat resmi.

6) Zakat pertambangan

Secara bahasa hasil tambang berasal dari bahasa arab yaitu *ma'din* (معدن) bentuk *mufrad* dari kata *ma'ādin* (معادن) yang artinya tempat dikeluarkannya perhiasan baik emas maupun yang lainnya. Sedangkan secara istilah yaitu segala harta yang terkandung dalam tanah dan bukan jenis tumbuhan.⁴⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang tambang yang wajib dizakati. al-Qarāḍawi sependapat dengan **mazhab hanbali** bahwa barang tambang yang wajib dizakati ada tiga. Pertama segala barang tambang yang bisa dilelehkan seperti emas, perak, besi, dan lain sebagainya. Kedua barang tambang yang sudah berbentuk cair seperti minyak bumi.

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 225.

Ketiga barang tambang selain dari kedua hal tersebut, seperti permata, batu rubi, gipsum, dan lain sebagainya.⁴⁶

Adapun nisab zakat pertambangan ini senilai dengan 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5% dari hasil tambang.⁴⁷ Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu dikeluarkannya zakat pertambangan. Imam Malik berpendapat zakat pertambangan sama halnya dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan zakatnya ketika panen atau ketika hasil tambang sudah terkumpul. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa hasil tambang dapat dikeluarkan zakatnya ketika mencapai haul yaitu 1 tahun.⁴⁸

7) Zakat Perindustrian

Zakat perindustrian adalah zakat hasil usaha dalam bidang produksi barang dan jasa. Zakat perindustrian memang tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih, namun pada masa sekarang ini cukup banyak yang menganjurkan untuk dikeluarkannya zakat hasil produksi ini. Zakat perindustrian terbagi menjadi dua, yaitu zakat hasil produksi barang dan zakat hasil penyewaan/jasa.⁴⁹

Pertama zakat hasil produksi barang merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil barang produktif, yaitu yang bisa menghasilkan dan memiliki nilai ekonomis. Pada hasil

⁴⁶ Yusuf al-Qarāḍawi, *Fiqh Az-Zakah Vol. 1*, Cet-25 (Mesir: Maktabah Wahbah, 1427 H/2006 M).

⁴⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah*, BAB III Pasal 21-22.

⁴⁸ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 114-115.

⁴⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 343-351.

produksi ini terdapat dua jenis, yaitu produksi secara alami dan secara mekanis. Produksi secara alami bisa berasal dari hewan ternak yang dipelihara, misalnya sapi yang menghasilkan susu, ayam yang bertelur, lebah yang menghasilkan madu, dan lain sebagainya. Sedangkan produksi secara mekanis yaitu produksi barang menggunakan alat. Seperti pabrik yang menggunakan mesin yang menghasilkan suatu barang yang bernilai. Produksi ini bisa mencakup industri besar maupun industri tradisional (industri rumahan).

Beberapa ulama tidak sepakat dengan adanya zakat perindustrian ini, karena tidak ada *nash* yang menjelaskan mengenai ini baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Tidak ada pula contoh dalam hal ini di masa lalu, serta tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik.

Tetapi, ada beberapa ulama yang mendukung adanya zakat perindustrian ini. Alasannya karena zaman terus berubah dan segala permasalahan terus bertambah. Para ulama menegaskan juga bahwa pintu ijtihad selalu terbuka, terutama zaman yang semakin berubah maka dari itu menyesuaikan diri dengan realitas zaman juga penting.⁵⁰

Adapun nisab zakat perindustrian dalam bidang produksi barang yaitu senilai dengan 85 gram emas. Sedangkan nisab zakat perindustrian dalam bidang jasa yaitu

⁵⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 343-351.

senilai dengan 653 kg gabah, dengan kadar zakat yang sama yaitu 2,5% dan ditunaikan ketika mencapai haul.⁵¹

8) Zakat pendapatan dan jasa

Zakat pendapatan dan jasa bisa disebut juga zakat profesi, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan seseorang. Yusuf al-Qarāḍawi menjelaskan bahwa zakat profesi atau zakat pendapatan sering disebut dengan istilah *زكاة كسب العمل والمهن الحرة* yaitu zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas.

Tidak ada ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan secara tegas mengenai zakat profesi ini, tetapi para ulama mendukung adanya zakat profesi menggunakan ayat yang umum, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ^{٢٦٧}

“...Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” (QS. Al-Baqarah [2]:267).

Kata *kasabtum* pada ayat tersebut bisa diartikan juga sebagai gaji atau upah yang didapatkan seseorang dari hasil usahanya, baik penghasilan rutin atau tidak.⁵² Penghasilan yang didapatkan dari profesi seseorang termasuk kedalam tiga kriteria harta, yaitu:

⁵¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah*, BAB III Pasal 23-25.

⁵² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 315-316.

- a) Harta yang dihasilkan dari suatu profesi merupakan harta yang memiliki nilai dan tidak gratis untuk mendapatkannya.
- b) Harta tersebut diperlukan dan disukai semua orang.
- c) Harta tersebut hanya bisa dizakati ketika pemanfaatannya dibenarkan secara syariat.

Karena masuk kedalam tiga kriteria harta tersebut, maka penghasilan yang didapatkan dari suatu profesi wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Terlebih penghasilan dari profesi seseorang lebih banyak didapatkan daripada penghasilan dari pertanian, terutama di negara nonagraris.⁵³

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Sedangkan penghasilan adalah pendapatan⁵⁴ yang didapat seseorang dari pekerjaannya biasanya berupa gaji atau upah dalam bentuk uang, baik diterima secara rutin atau tidak.

Terdapat dua kategori pekerjaan yang mendapatkan upah/gaji. Pertama, pekerjaan yang mengandalkan tenaga (tukang jahit, buruh bangunan, para pengrajin, tukang bengkel, dan lain-lain). Kedua, pekerjaan yang mengandalkan otak (guru/dosen, dokter/perawat, pekerja kantoran, penulis, dan lain-lain).

Adapun karakteristik profesi itu ada dua, yaitu pekerjaan yang bergerak di bidang pelayanan dan jasa (selain

⁵³ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 127.

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, <https://kbbi.web.id/hasil> Diakses tanggal 30 Mei 2024, Pukul 11.27 WIB.

pedagang, petani, peternak, pertambangan) dan penghasilannya biasanya berbentuk mata uang. Maka, semua jenis penghasilan yang didapatkan seseorang dari hasil profesi yang dijalankannya harus dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai nisab dan haul.⁵⁵

Dalam Fatwa MUI dijelaskan bahwa “Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, dengan kadar zakat 2,5%”. Dikeluarkan zakatnya ketika menerima penghasilan dan sudah cukup nisab, tetapi jika belum memenuhi nisab maka dikumpulkan selama satu tahun dan dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab.⁵⁶

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dijelaskan bahwa “nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras, dengan kadar zakat 2,5. Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi”.⁵⁷

9) Zakat Rikaz

Secara bahasa *rikaz* artinya sesuatu yang terpendam didalam tanah dan tersembunyi. Sedangkan Secara istilah

⁵⁵ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 127-128.

⁵⁶ Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 3 Tahun 2003, tentang Zakat Penghasilan*.

⁵⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah*, BAB III Pasal 26-27.

rikaz adalah harta benda yang dipendam oleh orang-orang jahiliah (bukan muslim).⁵⁸

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *rikaz* adalah benda berharga peninggalan orang-orang zaman jahiliah, dapat berupa emas dan perak, guci, berlian, kuningan, kayu ukiran, dan lain sebagainya. Semua benda tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.⁵⁹

Rikaz berbeda dengan *ma'adin* (barang tambang). *Rikaz* ditemukan secara tidak sengaja, sedangkan *ma'adin* ditemukan dengan sengaja menggunakan tenaga melalui pencarian khusus melalui eksplorasi, ekspedisi, dan penelitian. *Rikaz* adalah harta peninggalan manusia yang terpendam, sedangkan *ma'adin* adalah harta ciptaan Allah yang sudah terpendam di bumi sejak awal diciptakannya.

Harta *rikaz* memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

- a) *Rikaz* adalah harta yang tidak sengaja ditemukan oleh seseorang.
- b) Milik orang kafir pada zaman dahulu. Mayoritas ulama sepakat bahwa harta *rikaz* adalah harta peninggalan orang-orang kafir pada zaman jahiliah. Jika yang ditemukan barang-barang yang terdapat bukti peninggalan orang islam, maka tidak termasuk *rikaz* tetapi *luqatah*.

⁵⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 218.

⁵⁹ Abd. Hayi Imam dan Muhammad Idrus, *Fikih Zakat (Teori dan Aplikasi, Masalah dan Solusi)*, (Jawa Barat: Mitra Pemuda, 2016), hlm 66.

- c) Pemilik harta rikaz sudah meninggal. Bila ditemukan harta milik orang kafir tetapi pemiliknya masih hidup, maka itu tidak termasuk rikaz.
- d) Ditemukan di tanah milik umum. Jika ditemukan di tanah milik pribadi, maka tidak termasuk rikaz.⁶⁰

Berbeda dengan zakat *ma'adin*, zakat *rikaz* tidak memiliki syarat mencapai nisab dan haul. *Rikaz* dikeluarkan zakatnya ketika ketika ditemukan dan berapapun nilainya harta *rikaz* harus tetap dikeluarkan zakatnya. Adapun kadar zakat rikaz yaitu sebesar 1/5 atau 20%.⁶¹

4. Keutamaan dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib bagi umat islam, dengan menunaikan zakat merupakan bukti kepatuhan kita kepada Allah SWT. Menunaikan zakat memberikan banyak pelajaran berharga, seperti kedermawanan dan keikhlasan. Selain itu, kita juga dapat merasakan banyak keutamaan dan manfaat baik untuk diri sendiri maupun bagi penerima zakat. Berikut adalah keutamaan dan manfaat zakat:

a. *Hablum Minallāh*

1) Menyucikan jiwa

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا....^{١٣}

⁶⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 221-222.

⁶¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah*, BAB III Pasal 28-29.

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka....” (QS. At-Taubah [9]:103)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat berfungsi untuk menyucikan jiwa. Karena pada dasarnya harta kita sudah suci karena didapatkan dengan cara yang halal. Jadi, maksud dari ayat tersebut adalah dapat menyucikan diri dan jiwa dengan cara berzakat.⁶² Zakat merupakan ibadah yang mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan Allah SWT. akan memberi pahala dan mengampuni dosa orang-orang yang berzakat.⁶³

2) Menjaga harta dan menjadikan harta yang berkah

Zakat merupakan benteng yang kuat untuk menjaga harta kita. Dengan cara apapun kita menjaga harta, jika Allah berkehendak untuk mengambil harta tersebut, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan berzakat Allah akan menjadikan harta kita berkah dan terjaga dari hal-hal yang tidak di inginkan.⁶⁴

Allah SWT. menjanjikan kepada orang yang bersedekah bahwa hartanya akan bertambah. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.” (QS. Al-Baqarah [2]:267)

⁶² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 49.

⁶³ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm 33.

⁶⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm 42.

Dengan menunaikan zakat, mustahik zakat akan mendoakan muzaki agar hartanya menjadi berkah dan bertambah. Harta yang dizakatkan adalah harta yang bersih karena tidak ada hak orang lain didalamnya, sebaliknya harta yang tidak dizakatkan adalah harta yang kotor karena ada hak orang lain didalamnya. Harta yang tidak dizakati tidak akan memberikan kebahagiaan kepada pemiliknya, sebaliknya hal tersebut akan menjadi petaka dan musibah bagi pemiliknya.⁶⁵

3) Tidak ada sifat kikir dan hasad

Sesungguhnya sifat kikir merupakan sifat penyakit berbahaya, sifat kikir bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk orang yang berkecukupan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat ali Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ ۖ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”
(QS. Ali Imran [3]:14).

Maka dari itu dengan adanya zakat muzaki dapat memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang

⁶⁵ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 26-27.

berhak, dengan begitu sifat kikir yang ada pada mereka akan terkikis dan muncul pada diri mereka sifat dermawan.

Begitu pula dengan hasad dan dengki, sifat itu tidak muncul begitu saja. Orang-orang yang dengki bisa saja karena adanya kecemburuan terhadap orang yang berkecukupan yang tidak mau memberikan sebagian hartanya, itulah yang menyebabkan adanya batas antara orang kaya dan orang miskin. Maka dari itu dengan berzakat orang kaya akan membantu orang-orang yang membutuhkan, serta tidak ada lagi kedengkian pada hati orang-orang miskin.⁶⁶

Zakat mampu memperbaiki akhlak seseorang yang tadinya kikir akan menjadi dermawan, menghilangkan sifat iri dengki, mampu menumbuhkan kasih sayang dan antara sesama manusia, mampu mencintai saudaranya, dan melegakan jiwa karena sudah memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan.⁶⁷

b. *Hablum Minannās*

1) Bermanfaat untuk kehidupan sosial masyarakat

Zakat memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat yang belum berkecukupan, dengan diwajibkannya zakat maka para dermawan akan terus mengalirkan rezekinya kepada yang membutuhkan. Maka orang-orang tersebut akan merasa kebutuhan nya tercukupi.

⁶⁶ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 28-32.

⁶⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm 34.

Tidak akan ada kesenjangan sosial antara orang dan orang miskin. Orang-orang kaya dengan rumah mewahnya, dan orang-orang miskin masih banyak yang tidak memiliki tempat tinggal. Maka dari itu dengan adanya distribusi zakat menjadi pengalihan harta orang kaya kepada orang yang lebih membutuhkan.⁶⁸

2) Membangun karakter pribadi masyarakat

Zakat mampu mengangkat dan mengurangi kesulitan fakir miskin, mampu mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh fakir miskin, mengeratkan tali persaudaraan sesama manusia, menjadikan pribadi yang jujur, toleran, bersih, dan setia kawan. Menjadikan disiplin terhadap harta yang didalamnya terdapat harta milik orang lain, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan hidup umat dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan.⁶⁹

5. Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Menurut Yusuf al-Qaradhawi pemerintah memiliki hubungan yang sangat erat dengan zakat. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. bahwa pemerintah memiliki otoritas yang tinggi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada umat islam. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya untuk disalurkan kepada mustahik. Hal tersebut juga dilakukan oleh para *khulafaur rasyidin*.

Dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa wajib bagi pemerintah untuk mengutus petugas dalam mengumpulkan zakat,

⁶⁸ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 33-35

⁶⁹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm 35.

tentunya harus seorang muslim yang jujur dan tidak zalim atas harta zakat.⁷⁰

Hal ini juga dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menyinggung muzaki ataupun mustahik. Agar terciptanya jaminan hak bagi mustahik serta tidak perlu mustahik meminta kepada muzaki sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti gunjingan ataupun kata-kata yang menyakitkan. Dengan adanya aturan pemerintah dan tidak di urus oleh pribadi memungkinkan dapat tersalurkannya zakat dengan tepat, karena ada beberapa sasaran zakat yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Para ulama mengandalkan pemerintah dalam mengumpulkan dan mengelola zakat karena banyak orang yang tidak peduli atas hartanya yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat merupakan hal yang memiliki aturan dan ketentuan khusus, sehingga mekanismenya tidak boleh disatukan dengan program pemerintah lain yang bersifat umum. Untuk itu perlu dibuat lembaga khusus atau baitulmal yang secara khusus mengumpulkan serta mengelola zakat. Di Indonesia telah dibentuk lembaga khusus yang bertugas mengumpulkan dan mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang memiliki tugas untuk mengumpulkan dan mengelola serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Dalam hal ini zakat harus dikumpulkan dan disalurkan di daerah yang sama, kecuali seluruh penduduk daerah tersebut sudah berkecukupan atau ada hal yang lebih darurat sehingga harus disalurkan di daerah yang

⁷⁰ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 181-187.

membutuhkan tersebut, maka boleh zakat disalurkan di daerah yang berbeda dengan daerah pengumpulannya.⁷¹

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Instruksi Presiden, Undang-undang, Peraturan Menteri Agama, dan Fatwa MUI. Adapun ketentuannya yaitu sebagai berikut:

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat mengarahkan berbagai instansi pemerintahan, termasuk Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, serta Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, untuk meningkatkan pengumpulan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Inpres ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Untuk mencapai tujuan ini, setiap instansi diinstruksikan untuk melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam hal pengumpulan zakat, menyebarluaskan informasi mengenai zakat, serta mendorong dan memfasilitasi para pegawai/karyawan beragama Islam agar membayar zakat melalui BAZNAS.

Selain itu, Inpres ini memberikan instruksi khusus kepada beberapa pejabat tinggi negara, seperti Menteri Dalam Negeri dan

⁷¹ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 181-187.

Menteri Badan Usaha Milik Negara, untuk mendorong kepala daerah dan pimpinan BUMN/BUMD agar mengoptimalkan pengumpulan zakat di lingkup kerja mereka. BAZNAS juga diperintahkan untuk membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat dan menyampaikan laporan pengelolaan zakat kepada pimpinan instansi terkait, dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan instruksi ini, Presiden menekankan bahwa seluruh pihak yang terkait harus melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab demi mencapai tujuan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷²

b. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pengelolaan zakat, termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Melalui undang-undang ini, pemerintah bersama masyarakat diberi tanggungjawab untuk memastikan zakat dikelola secara profesional dan akuntabel.⁷³

Pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 38/1999 mencakup pembentukan badan amil zakat di berbagai tingkatan, mulai dari

⁷² Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.*

⁷³ Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.*

nasional hingga kecamatan. Badan ini bertanggung jawab atas pengumpulan zakat dari muzaki (orang yang wajib zakat) dan pendistribusiannya kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, dan bentuk amal lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.⁷⁴

Pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada para pengelola zakat, muzakki, dan mustahiq, serta memastikan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, undang-undang ini menetapkan adanya unsur pengawas yang melibatkan ulama, cendekiawan, masyarakat, dan pemerintah. Pengelola zakat yang lalai atau tidak menjalankan tugasnya dengan benar dapat dikenakan sanksi hukum.

Secara keseluruhan, UU No. 38/1999 berperan penting dalam memfasilitasi pengelolaan zakat yang lebih efektif di Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, zakat diharapkan dapat menjadi sumber dana yang signifikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
 - 1) Bahwa dalam pengumpulan zakat muzaki harus menghitung sendiri zakat yang harus dikeluarkannya.

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.

- 2) Tetapi apabila muzaki tidak mampu menghitung sendiri zakatnya, maka BAZNAS dapat membantunya dalam menghitung zakat yang wajib dikeluarkan muzaki.
- 3) Zakat yang dibayarkan muzaki kepada BAZNAS atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) sudah dikurangkan dari hasil kena pajak.
- 4) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setor zakat kepada muzaki.
- 5) Bukti setor zakat tersebut digunakan untuk pengurangan penghasilan yang dikenakan pajak.
- 6) Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Pusat diatur dalam peraturan pemerintah.⁷⁵

Adapun lingkup kewenangan dalam pengumpulan zakat yaitu sebagai berikut:

- 1) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota berwenang untuk mengumpulkan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau secara langsung.
- 2) Pengumpulan zakat secara langsung dilakukan melalui zarana yang telah disediakan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 3) Pembentukan UPZ di BAZNAS Pusat dapat dilakukan pada:⁷⁶
 - a) Lembaga negara.
 - b) Kementrian/lembaga pemerintah non kementiran.

⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, BAB III Pasal 21-24.

⁷⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011*, BAB VI Pasal 53-55.

- c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - d) Perusahaan swasta nasional dan asing.
 - e) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 - f) Kantor perwakilan negara asing/lembaga asing.
 - g) Masjid negara.
- 4) Pembentukan UPZ di BAZNAS Provinsi dapat dilakukan pada:
- a) Kantor instansi vertikal.
 - b) Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi.
 - c) Badan usaha milik daerah provinsi.
 - d) Perusahaan swasta skala provinsi.
 - e) Perguruan tinggi.
 - f) Masjid raya.
- 5) Pembentukan UPZ di BAZNAS Kabupaten/Kota dapat dilakukan pada:
- a) Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota.
 - b) Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota.
 - c) Badan usaha milik daerah kabupaten/kota.
 - d) Perusahaan swasta skala kabupaten/kota.
 - e) Masjid, *muşalla*, langgar, surau atau nama lainnya.
 - f) Sekolah dan lembaga pendidikan lain
 - g) Kecamatan.
 - h) Desa/Kelurahan.⁷⁷

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah “kegiatan perencanaan,

⁷⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011*, BAB VI Pasal 53-55.

pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Adapun asas-asas pengelolaan zakat yaitu syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dengan tujuan “meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”.⁷⁸ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang mengelola zakat secara nasional.

Hal yang dimaksud zakat berasaskan syariat islam yaitu pengelolaan zakat berlandaskan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis. Amanah, yaitu dapat dipercaya. Baik lembaga yang mengelola maupun orang-orang yang terkait dalam pengelolaan tersebut, karena dana yang terkumpul dari muzaki harus tersalurkan dengan baik kepada mustahik. Kemanfaatan, yaitu dana zakat yang disalurkan memberikan manfaat bagi mustahik. Keadilan, yaitu pemerataan dalam penyaluran dana zakat. Kepastian hukum, yaitu lembaga zakat, muzaki, dan mustahik dapat terlindungi atas kepentingan-kepentingannya dalam penerapan pengelolaan zakat. Terintegrasi, artinya usaha meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat dapat dilaksanakan secara hierarkis. Terakhir akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan oleh

⁷⁸ Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, BAB I Pasal 1.

lembaga terkait yang mengelola dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.⁷⁹

Pemerintah tidak hanya mempunyai hak tetapi juga kewajiban untuk menciptakan dan memajukan kesejahteraan umum, baik jasmani maupun rohani. Pentingnya campur tangan pemerintah demi kepentingan dan kemaslahatan bersama agar penyelenggaraan zakat dapat efektif dan efisien serta mempunyai jaminan hukum yang tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak terkait.⁸⁰

Ada beberapa manfaat zakat ketika dikelola oleh pemerintah, yaitu pengelolaan dan pendistribusian dilakukan dengan baik dan tertib karena pemerintah mengetahui sasaran yang tepat. Masyarakat yang kekurangan dapat menerima bantuan dengan merata, sehingga perasaan mereka lebih terjaga dan tidak merasa terkucilkan dari orang-orang yang lebih berkecukupan. Fakir miskin terjamin haknya dan muzaki lebih teratur dalam menunaikan zakat. Dapat disalurkan pada pendayagunaan yang bersifat produktif, sehingga mengurangi angka pengangguran. Terakhir, menghilangkan batas canggung antara muzaki dan mustahik ketika proses penyaluran zakat.⁸¹

Selain pengumpulan, dalam pengelolaan zakat juga terdapat pendistribusian dan pendayagunaan. Zakat didistribusikan berdasarkan perbandingan prioritas, didistribusikan secara adil

⁷⁹ M. Dawud Arif Khan dan Kiki Zakiah Nuraisyah, *Pengelolaan Zakat di Indonesia (Analisis Konsep dan Implementasi)*, (Tangerang Selatan: Dialektika, 2024), hlm 63.

⁸⁰ M. Dawud Arif Khan dan Kiki Zakiah Nuraisyah, *Pengelolaan Zakat di Indonesia (Analisis Konsep dan Implementasi)*, (Tangerang Selatan: Dialektika, 2024), hlm 63.

⁸¹ M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2005), hlm 16-30.

merata sesuai dengan wilayah tempat pengumpulan, pada hal ini zakat disalurkan sesuai dengan syariat islam kepada mustahik. Sedangkan pendayagunaan yaitu menyalurkan zakat secara produktif, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat terutama fakir miskin, dan disalurkan apabila telah terpenuhinya kebutuhan dasar mustahik.⁸²

Selanjutnya dalam pengelolaan dana zakat terdapat laporan yang harus disampaikan selama 6 bulan sekali. Laporan ini terdiri dari laporan keuangan, laporan kinerja, laporan pengelolaan zakat Nasional, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. BAZNAS Pusat menyampaikan laporannya kepada Menteri Agama, BAZNAS Provinsi menyampaikan laporannya kepada BAZNAS Pusat dan Gubernur, BAZNAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporannya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Wali kota.⁸³

- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 52 Tahun 2014 mengatur tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat mal mencakup berbagai jenis harta seperti emas, perak, logam mulia, uang, dan surat berharga, serta

⁸² Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, BAB III Pasal 25-27.

⁸³ Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat*, BAB II Pasal 2-5.

hasil usaha pertanian, peternakan, dan perindustrian. Sedangkan zakat fitrah merupakan zakat jiwa yang wajib ditunaikan setiap muslim pada bulan Ramadan.⁸⁴

Permenag ini juga menetapkan syarat-syarat harta yang wajib dikenai zakat, seperti harus dimiliki secara penuh, halal, mencapai nisab, dan telah mencapai haul. Namun, untuk jenis zakat tertentu seperti zakat pertanian, perikanan, dan jasa, syarat haul tidak berlaku. Nisab untuk setiap jenis zakat berbeda-beda, misalnya zakat emas dan perak harus mencapai nisab sebesar 85 gram emas, sedangkan nisab untuk zakat pertanian adalah setara dengan 653 kilogram gabah.

Selain itu, peraturan ini menjelaskan tata cara penghitungan zakat mal, termasuk cara menghitung zakat emas, perak, uang, surat berharga, perniagaan, dan lainnya. Untuk zakat fitrah, peraturan ini menetapkan bahwa zakat dapat dibayarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok lainnya yang setara, atau digantikan dengan uang yang nilainya sama dengan makanan pokok tersebut. Penghitungan zakat juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Permenag Nomor 52 Tahun 2014 juga mengatur tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha yang produktif. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai

⁸⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*.

bentuk ibadah dan kepedulian sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi mustahik.

Secara keseluruhan, peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara sistematis dan sesuai syariat, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerimanya. Melalui peraturan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas pendayagunaan zakat dalam membantu masyarakat yang kurang mampu dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat.

- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 31 Tahun 2019 merupakan perubahan kedua atas Permenag Nomor 52 Tahun 2014 yang mengatur tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan terkait nisab zakat penghasilan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa nisab zakat penghasilan setara dengan 85 gram emas.⁸⁵

Perubahan yang signifikan dalam Permenag ini terletak pada Pasal 26, di mana nisab zakat pendapatan ditetapkan sebesar 85 gram emas dan kadar zakatnya adalah 2,5% dari pendapatan atau

⁸⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*.

jasa yang diperoleh. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh jenis pendapatan yang memenuhi nisab tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penghitungan zakat pendapatan di Indonesia.⁸⁶

Selain itu, Permenag ini menegaskan kembali pentingnya pengelolaan zakat yang sistematis dan terkoordinasi agar zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk usaha produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 25 November 2019, dengan tujuan agar setiap orang mengetahui dan mematuhi ketentuan yang diatur di dalamnya. Pemerintah berharap bahwa dengan penyesuaian ini, pengelolaan zakat di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, Permenag Nomor 31 Tahun 2019 memperkuat regulasi mengenai zakat di Indonesia, terutama dalam hal penghitungan dan pendayagunaan zakat pendapatan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan masyarakat muslim di Indonesia dapat lebih mudah memahami dan menunaikan kewajiban zakatnya sesuai dengan ketentuan syariat.

- f. Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

⁸⁶ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*.

Pengumpulan atau penarikan zakat merupakan kumpulan harta zakat yang meliputi pendataan mengenai wajib zakat, penetapan objek wajib zakat, jumlah nishab zakat, besarnya kadar zakat, dan syarat-syarat khusus yang terdapat pada setiap objek wajib zakat. Penarikan zakat ini dilakukan secara aktif oleh amil zakat.

Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan dan pengamanan harta zakat. Dalam hal ini amil zakat memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikannya dengan prinsip *yadul amanah*. Akan tetapi jika amil telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka amil tidak dikenakan tanggung jawab penggantian jika terjadi kehilangan atau kerusakan diluar kemampuannya.⁸⁷

Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat dengan cara pemenuhan zakat mustahik secara tepat dan benar. Dalam hal ini harta zakat yang disalurkan oleh amil kepada amil lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat, karena hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya sekali sedangkan amil lainnya hanya dapat menerima biaya operasional penyaluran zakat dari amil yang mengambil dana zakat. Sedangkan lembaga yang melayani fakir miskin diperbolehkan menerima zakat atas nama *fi sabilillah*.

Sedangkan yang dimaksud zakat *muqayyadah* yaitu ketentuan yang telah diberikan muzaki mengenai mustahik penerima zakatnya, baik perorangnya maupun lokasinya. Dalam hal penyaluran zakat *muqayyadah* ini amil boleh meminta biaya

⁸⁷ Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.*

tambahan untuk mendistribusikannya bila dibutuhkan, tetapi jika tidak ada maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan tersebut kepada muzaki.⁸⁸

B. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan).⁸⁹ Sedangkan dalam bahasa Inggris efektif berasal dari kata *effective* artinya menghasilkan yang diinginkan, yang berhasil, membuahkan hasil.⁹⁰ Jadi, efektivitas dalam hal ini yaitu membawa pengaruh, membawa hasil atau berhasil dalam suatu kegiatan atau tindakan yang memiliki tujuan.

Berikut ini adalah pengertian efektivitas menurut beberapa ahli ekonomi:

- a. Menurut Dr. E. Mulyasa, M.Pd. “Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota”.⁹¹

⁸⁸ Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.*

⁸⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/efektif> Diakses tanggal 29 Mei 2024, Pukul 20.27 WIB.

⁹⁰ Oxford Learner's Dictionaries. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/effective?q=effective> Diakses tanggal 12 Juli 2024, Pukul 10.09 WIB.

⁹¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Cet. 13 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 82.

- b. Menurut Dr. John R. Schermerhorn, “efektivitas adalah pencapaian target keluaran (output) yang akan diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau OA (seharusnya) dengan output realisasi atau OS (sesungguhnya). Jika $OA > OS$ maka akan dinilai efektif”.⁹²
- c. Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A., “efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan”.⁹³

Kita dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah keadaan seberapa besar suatu rencana dapat dicapai. Semakin banyak rencana yang dapat diterapkan, semakin efektif aktivitas tersebut. Oleh karena itu, istilah efektivitas juga dapat diartikan sebagai derajat keberhasilan yang dapat dicapai oleh suatu metode atau pendekatan tertentu, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Suatu proses produksi dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria seperti kemampuan mempengaruhi, menciptakan perubahan, dan mencapai hasil.

Efektivitas adalah penggunaan sejumlah sumber daya, peralatan, dan infrastruktur secara sadar dan telah ditentukan sebelumnya untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Menyimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan kinerja semua tugas utama, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, dan

⁹² John R. Schermerhorn, *Management for Productivity*, (New York: John Willey & Sons, 1986).

⁹³ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ed. 1, Cet. 27 (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 4.

partisipasi aktif anggota, dan mewakili hubungan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dan hasil yang dicapai.

Efektivitas mengacu pada kemampuan untuk menetapkan tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang ditentukan. Efektivitas juga berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana suatu tujuan atau hasil yang diperoleh tercapai, manfaat dari hasil yang diperoleh, derajat kinerja fungsional suatu elemen atau komponen, dan kepuasan pengguna.⁹⁴

Berbagai konsep yang biasa berhubungan dengan efektivitas kinerja diartikan dalam arti bahwa efektivitas kerja adalah suatu kegiatan yang mengukur derajat kesesuaian antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam suatu pekerjaan dengan hasil yang baik. Jika tujuan tercapai sesuai sumber dan rencana sebelumnya, jelas dapat dikatakan efektif.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Untuk mencapai sebuah tujuan yang efektif, seseorang atau sebuah lembaga sekiranya mampu memenuhi beberapa faktor berikut ini:

a. Waktu

Penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu merupakan faktor penting. Jika tugas yang diberikan membutuhkan waktu lebih

⁹⁴ Fatimatuzzahro. *Efektivitas Penerapan Metode Poka Yoke Dalam Proses Produksi Guna Mengoptimalkan Kualitas Produk (Studi pada Amel Snack dan Bakery di Jepara)*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Kudus, 2018). h. 15 <http://repository.iainkudus.ac.id/2802/6/5.%20BAB%20II.pdf> Diakses tanggal 29 Mei 2024, Pukul 20.55 WIB.

lama untuk dilaksanakan, tugas lain akan menumpuk, yang memakan waktu dan mengurangi efisiensi kerja.⁹⁵

b. Produktifitas

Pegawai yang mempunyai produktivitas tinggi dalam bekerja tentu akan mampu mencapai efisiensi kerja yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Produktivitas merupakan ukuran seberapa baik sumber daya dikelola dan digunakan untuk mencapai hasil yang optimal.⁹⁶

c. Motivasi

Ini menentukan arah perilaku (*direction of action*) dan tingkat usaha (*level of Effort*) dalam suatu organisasi, serta memberikan dorongan psikologis bagi mereka yang terus-menerus menghadapi masalah (*level of persistence*). Memotivasi orang untuk bertindak dan bekerja dengan tekun sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Pemimpin dapat memberi semangat kepada bawahannya dengan memperhatikan kebutuhan dan tujuan sensitif mereka. Semakin tinggi motivasi karyawan dalam bekerja, maka kinerja yang dihasilkan akan semakin baik.⁹⁷

d. Tugas

Dalam hal memberikan tugas, atasan harus memberikan arahan kepada bawahan. Karena pentingnya pemahaman tugas

⁹⁵ Shofiana Syam, *Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur*, Jurnal Ilmu Manajemen, 2020. h. 131 <https://core.ac.uk/download/pdf/327110949.pdf> Diakses tanggal 30 Mei 2024, Pukul 15.00 WIB.

⁹⁶ Herjanto, Eddy. "Manajemen operasi." *Jakarta: Grasindo* 91 (2007). <https://www.labora.ac.id/filedownload/bab1.pdf> Diakses tanggal 30 Mei 2024, Pukul 15.32 WIB.

⁹⁷ Faiqotul Himma, *Motivasi Kerja: Pengertian, Indikator, dan Contohnya*, Artikel Majoo, 2022. <https://majoo.id/solusi/detail/motivasi-kerja-adalah> Diakses tanggal 30 Mei 2024, Pukul 15.41 WIB.

yang ditanggung seseorang, sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu tujuan.

e. Lingkungan kerja dan perlengkapan fasilitas

Lingkungan kerja berkaitan dengan hal-hal seperti penempatan tata ruang, kebersihan dan pengaruh kebisingan yang dapat mempengaruhi kemampuan konsentrasi karyawan saat bekerja. Terpenuhinya fasilitas karyawan adalah salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja. Semakin baik fasilitas yang disediakan dari perusahaan, maka semakin baik pula kerja seseorang dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.⁹⁸

f. Pengawasan dan evaluasi kerja

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan ditujukan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Pada dasarnya perencanaan dan pelaksanaan merupakan satu tindakan, namun hal ini jarang terjadi. Pemantauan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai.⁹⁹

Dengan adanya pemantauan kinerja karyawan secara terus menerus, dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas.¹⁰⁰

⁹⁸ Shofiana Syam, *Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur*, Jurnal Ilmu Manajemen, 2020 <https://core.ac.uk/download/pdf/327110949.pdf> Diakses tanggal 30 Mei 2024, Pukul 15.57 WIB.

⁹⁹ Arief Rachman Gunawan, *Pengawasan dan Evaluasi*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018. h. 2 https://www.academia.edu/37999013/PENGAWASAN_DAN_EVALUASI Diakses tanggal 30 Mei 2024, Pukul 16.05 WIB.

¹⁰⁰ Shofiana Syam, *Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur*, Jurnal Ilmu Manajemen, 2020 <https://core.ac.uk/download/pdf/327110949.pdf> Diakses tanggal 30 Mei 2024, Pukul 15.11 WIB.

Pengawasan, seperti halnya perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, merupakan elemen penting yang mendukung efektivitas organisasi atau perusahaan. Pemantauan merupakan fungsi proaktif untuk mencegah dan meminimalkan penyimpangan dari tujuan dan sasaran yang direncanakan. Dalam hal evaluasi pimpinan mendorong, mendukung, dan memberi tahu bawahan apakah mereka diharuskan melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan beberapa faktor di atas, dapat kita simpulkan bahwa waktu, produktifitas, motivasi, tugas, lingkungan kerja dan perlengkapan fasilitas, serta pengawasan dan evaluasi sangat penting dalam tercapainya suatu tujuan. Apabila faktor tersebut belum terpenuhi, maka akan menghambat tercapainya suatu tujuan dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

3. Tolak Ukur Efektivitas

Suatu kegiatan efektif apabila memenuhi kriteria tertentu. Efektivitas berkaitan erat dengan kinerja semua tugas utama. Tujuan akan tercapai dengan adanya ketepatan waktu dan terdapat keterlibatan atau kerjasama aktif dari pihak yang melaksanakan pekerjaan. Ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengukur efektifnya suatu pekerjaan, yaitu:

- a. *Resource approach* (pendekatan sumber) yaitu mengukur efektivitas dari usaha. Pendekatan ini mengutamakan keberhasilan

¹⁰¹ Arief Rachman Gunawan, *Pengawasan dan Evaluasi*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018. h. 2 https://www.academia.edu/37999013/PENGAWASAN_DAN_EVALUASI Diakses tanggal 30 Mei 2024, Pukul 16.23 WIB.

pekerjaan dalam memperoleh sumber daya fisik dan non fisik untuk memenuhi kebutuhan lembaga atau perusahaan.

- b. *Process approach* (pendekatan proses) yaitu menentukan derajat efektivitas suatu pelaksanaan program berdasarkan seluruh kegiatan dari proses atau mekanisme suatu perusahaan.
- c. *Goals approach* (pendekatan sasaran) yaitu berfokus pada hasil dan mengukur keberhasilan perusahaan dalam mencapai hasil itu sendiri yang sesuai dengan rencana.¹⁰²

Dengan dilakukannya tiga pendekatan tersebut, suatu perusahaan atau organisasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria tertentu. Berikut ini adalah tolak ukur efektivitas dalam suatu perusahaan, lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuannya:

- a. Keseluruhan, sejauh mana sebuah perusahaan, lembaga atau organisasi dalam menjalankan semua tugas pokoknya.
- b. Produktifitas, yaitu banyaknya keberhasilan tujuan yang ingin dicapai.
- c. Efisiensi kerja merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan dan dinilai dari besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- d. Keuntungan yang didapatkan dari suatu kegiatan yang ingin tercapai tujuannya.

¹⁰² Fatimatuazzahro. *Efektivitas Penerapan Metode Poka Yoke Dalam Proses Produksi Guna Mengoptimalkan Kualitas Produk (Studi pada Amel Snack dan Bakery di Jepara)*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Kudus, 2018). <http://repository.iainkudus.ac.id/2802/6/5.%20BAB%20II.pdf> Diakses tanggal 30 Mei 2024, Pukul 18.42 WIB.

- e. Perubahan, yaitu perbandingan antara keadaan sebelumnya dengan keadaan yang sekarang dijalankan.¹⁰³

C. Layanan Pembayaran Digital

1. Pengertian Pembayaran Digital

Sebenarnya istilah pembayaran digital sudah ada sejak tahun 2000-an, namun baru terasa manfaatnya setelah internet dan ponsel mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pembayaran digital atau disebut juga dompet digital telah berkembang pesat selama 7 tahun terakhir.¹⁰⁴ Saat ini masyarakat sudah melakukan transaksi tanpa uang tunai melainkan lebih sering menggunakan uang digital yang disebut *cashless society*.

Pembayaran digital atau yang biasa disebut dengan dompet digital merupakan salah satu jenis uang elektronik yang berbasis *server*.¹⁰⁵ Dompet digital adalah jenis akun prabayar yang dilindungi kata sandi yang memungkinkan pengguna menyimpan uang yang diperlukan untuk transaksi online seperti membayar bahan makanan, membeli barang secara online, dan tiket pesawat.¹⁰⁶

¹⁰³ Shofiana Syam, *Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur*, Jurnal Ilmu Manajemen, 2020, h.131 <https://core.ac.uk/download/pdf/327110949.pdf> Diakses tanggal 31 Mei 2024, Pukul 14.31 WIB.

¹⁰⁴ Jihan Fadhilah, et al., eds., “Pemanfaatan Teknologi Digital *Wallet* sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: *Literature Review*”, *Journal of Computer Science an Engineering*, Vol. 2, No. 2, 2021, h.89 <https://icsejournal.com/index.php/JCSE/article/view/219> Diakses tanggal 26 Juni 2024, Pukul 11.03 WIB.

¹⁰⁵ Jihan Fadhilah, et al., eds., “Pemanfaatan Teknologi Digital *Wallet* sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: *Literature Review*”, *Journal of Computer Science an Engineering*, Vol. 2, No. 2, 2021, h.89 <https://icsejournal.com/index.php/JCSE/article/view/219> Diakses tanggal 26 Juni 2024, Pukul 11.11 WIB.

¹⁰⁶ Maria Kristina Situmorang, “Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (Dompet Digital) Sebagai Alat Pembayaran Pada Masa

Jadi yang dimaksud pembayaran digital atau dompet digital adalah aplikasi yang digunakan pada *smartphone* untuk melakukan transaksi pembayaran online tanpa menggunakan uang tunai fisik ataupun kartu.

2. Macam-macam Layanan Pembayaran Digital

Pembayaran digital sudah sangat populer dan digunakan oleh banyak orang, tidak hanya anak muda tetapi juga segala generasi yang memiliki *smartphone*. Saat ini banyak media atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembayaran digital, beberapa diantaranya yaitu:

a. QRIS

QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) adalah kode QR (*barcode*) standar yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi *e-money* berbasis server, *e-wallet*, dan mobile banking.¹⁰⁷ Standardisasi ini dilakukan agar transaksi yang dilakukan menggunakan kode QR menjadi lebih mudah, cepat, dan aman karena transaksi digital akan diawasi oleh regulator dalam satu pintu. Sedangkan target pengguna QRIS ini adalah para pelaku ekonomi, khususnya yang memiliki populasi generasi milenial yang besar dan menuntut segala aspek kehidupannya.

Pandemi *Covid-19* di Kota Medan”, *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 124 <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/view/6646> Diakses tanggal 26 Juni 2024, Pukul 11.25 WIB.

¹⁰⁷ Eris Tri Kurniawati, Idah Zuhroh, dan Nazaruddin Malik, “Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi *QR Code Indonesian Standard* (QRIS) Pada Kelompok Milenial”, *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, Vo. 05, No. 01, 2021, h. 23 <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie/article/view/14674/8998> Diakses tanggal 26 Juni 2024, Pukul 13.13 WIB.

b. *Mobile Banking (m-Banking)*

Mobile Banking atau disingkat menjadi *m-Banking* adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi perbankan yang dilakukan melalui *smartphone*.¹⁰⁸ Banyak jenis transaksi yang bisa dilakukan melalui *m-Banking*, diantaranya ada transfer antar Bank, *virtual account*, *top-up (e-money, e-wallet, pulsa/data*, dan lain sebagainya), tagihan, donasi, pembelian tiket, dan berbagai macam pembayaran lainnya.

Virtual account yaitu rekening online yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan sebuah pembayaran, melalui jaringan Bank cabang, ATM, *mobile banking, internet banking, dan sms banking*. *Virtual account* berisi nomor unik yang mewakili sebuah rekening dari kombinasi nomor BIN (*Bank Identification Number*) dan nomor ID Nasabah.¹⁰⁹

c. *E-Wallet*

Di Indonesia banyak jenis-jenis dari *e-wallet*, beberapa diantaranya ada OVO, Gopay, ShopeePay, iSaku, Jenius, DANA, Doku *e-wallet*, dan LinkAja.

1) OVO

OVO merupakan aplikasi pembayaran digital produk PT. Visionet Internasional. Sama halnya seperti *m-banking*, pada aplikasi OVO juga dapat dilakukan berbagai transaksi seperti

¹⁰⁸ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan “Mudah dan Aman dengan Internet Banking dan Mobile Banking”. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/417_Perbankan-4a%20mudah%20dan%20aman%20dengan%20internet%20banking%20dan%20mobile%20banking_2018_small.pdf Diakses tanggal 26 Juni 2024, Pukul 13.28 WIB.

¹⁰⁹ Neng Caca Sumiati, *Mekanisme Pembayaran Melalui Virtual Account pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KCP Ciawi Tasikmalaya*, (Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi), 2019, h. 23 <http://repositori.unsil.ac.id/574/6/BAB%20II.pdf> Diakses tanggal 27 Juni 2024, Pukul 15.14 WIB.

transfer Bank, *top-up*, pembayaran tagihan, QRIS, dan lain-lain. Selain itu, pengguna OVO juga bisa mengumpulkan OVO poin ketika melakukan transaksi yang kemudian bisa ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik.¹¹⁰ OVO juga termasuk bagian dari GRAB Indonesia. OVO diawasi oleh Bank Indonesia.

2) Gopay

CEO Gojek Indonesia, Piotr Jakubowski menyatakan bahwa Gopay merupakan layanan pembayaran digital dari Gojek. Gopay merupakan salah satu metode pembayaran yang digunakan pada aplikasi Gojek selain tunai.¹¹¹ Namun saat ini sudah tersedia aplikasi tersendiri dari Gopay, yang bisa melakukan berbagai transaksi keuangan seperti OVO. Gopay telah berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3) ShopeePay

Sama seperti OVO dan Gopay, ShopeePay merupakan aplikasi pembayaran digital yang bisa melakukan berbagai transaksi keuangan. ShopeePay merupakan bagian dari Shopee yang dikeluarkan oleh PT. AirPay International Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4) iSaku

¹¹⁰ Jefry Tarantang, dkk, *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, (Jurnal Al Qardh, Vol 4, IAIN Palangkaraya, 2019), h. 66. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/1442> Diakses tanggal 26 Juni 2024, Pukul 14.06 WIB.

¹¹¹ Jefry Tarantang, dkk, *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, (Jurnal Al Qardh, Vol 4, IAIN Palangkaraya, 2019), hlm 66. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/1442> Diakses tanggal 26 Juni 2024, Pukul 14.10 WIB.

iSaku merupakan aplikasi pembayaran digital yang bisa melakukan berbagai transaksi keuangan. iSaku merupakan produk dari PT. Inti Dunia Sukses dan telah mendapat izin dari Bank Indonesia.¹¹²

5) Jenius

Jenius adalah aplikasi perbankan inovatif yang didukung oleh kartu debit Visa yang dapat melakukan aktivitas keuangan seperti menabung, bertransaksi, dan mengelola keuangan dengan lebih aman, cerdas, dan mudah.¹¹³ Jenius merupakan bagian dari PT. Bank BTPN Tbk, sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6) DANA

DANA merupakan aplikasi pembayaran digital yang dikeluarkan oleh PT. Espay Debit Indonesia Koe (EDIK). Pada aplikasi ini berbagai jenis transaksi online bisa dilakukan, seperti transfer Bank, pembelian pulsa, tagihan listrik, dan lain-lain.¹¹⁴ Untuk bisa memiliki saldo pada aplikasi DANA, kita bisa melakukan *top-up* di Alfamart ataupun melalui *m-Banking*. DANA telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia dan Kominfo.

7) LinkAja

¹¹² iSaku, *Lebih Dekat dengan iSaku*, <https://i-saku.com/> Diakses tanggal 26 Juni 2024, Pukul 15.06 WIB.

¹¹³ Jenius, *Apa itu Jenius*, <https://www.jenius.com/faq/langkah-awal> Diakses tanggal 26 Juni 2024, Pukul 15.37 WIB.

¹¹⁴ Jefry Tarantang, dkk, *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, (Jurnal Al Qardh, Vol 4, IAIN Palangkaraya, 2019), hlm 66. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/1442> Diakses tanggal 26 Juni 2024, Pukul 15.16 WIB.

LinkAja merupakan aplikasi pembayaran digital dari PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya). Sama seperti dompet digital lain, LinkAja juga dapat melakukan berbagai transaksi keuangan. LinkAja telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia sejak 2019.¹¹⁵

d. *Payment Gateway*

Payment gateway adalah sistem pembayaran online yang bertugas untuk mendeskripsikan dan memverifikasi informasi pada sebuah transaksi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh para penyedia layanan.¹¹⁶ Beberapa diantara penyedia *payment gateway* yaitu:

1) DOKU

DOKU merupakan salah satu penyedia layanan payment gateway di Indonesia. Sebagai payment gateway, DOKU memudahkan transaksi online dengan menawarkan berbagai metode pembayaran yang dapat diakses oleh konsumen dan merchant. Layanan ini meliputi pembayaran melalui kartu kredit, transfer bank, e-wallet, dan metode lainnya. DOKU memastikan kelancaran dan keamanan transaksi dengan mengintegrasikan sistem mereka ke berbagai platform e-commerce. DOKU dikeluarkan oleh PT. Nusa Satu Inti Artha dan diawasi oleh Bank Indonesia.¹¹⁷

2) Midtrans

¹¹⁵ LinkAja, *Tentang LinkAja*, <https://www.linkaja.id/tentang> Diakses tanggal 26 Juni 2024, Pukul 15.29 WIB.

¹¹⁶ Alfian, Petrus Sokibi, dan Lena Magdalena, *Penerapan Payment Gateway pada Aplikasi Marketplace Waroeng Mahasiswa Menggunakan Midtrans*, (Jurnal Informatika Universitas Pamulang, Vol. 5, No. 3, 2020), hlm 389. <http://surl.li/naujww> Diakses tanggal 03 Juli 2024, Pukul 15.50 WIB.

¹¹⁷ Doku *e-wallet*, <https://www.doku.com/id-ID> Diakses tanggal 26 Juni 2024, Pukul 15.26 WIB.

Midtrans (sebelumnya veritrans) merupakan salah satu *payment gateway* yang menyediakan layanan kepada pebisnis online dengan berbagai metode pembayaran. Layanan ini memudahkan para pelaku industri dalam menjalankan operasi mereka dan membantu meningkatkan penjualan.¹¹⁸ Midtrans merupakan bagian dari Goto dan telah dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).¹¹⁹

3) Xendit

Xendit adalah perusahaan di Indonesia yang menyediakan layanan pembayaran, menjadikan semua jenis transaksi lebih mudah. Xendit memungkinkan pengguna untuk menerima dan mengirim dana melalui integrasi yang simpel. Setiap transaksi dapat dengan mudah dilacak dan dicatat dengan sistem otomatis untuk mendeteksi penerimaan atau pengeluaran dana, serta pemberitahuan instan.¹²⁰

Semua dompet digital diatas sudah tersedia dan dapat di *download* di *Google Play Store* dan *App Store*.

¹¹⁸ Alfian, Petrus Sokibi, dan Lena Magdalena, *Penerapan Payment Gateway pada Aplikasi Marketplace Waroeng Mahasiswa Menggunakan Midtrans*, (Jurnal Informatika Universitas Pamulang, Vol. 5, No. 3, 2020), hlm 389. <http://surl.li/naujwv> Diakses tanggal 03 Juli 2024, Pukul 16.10 WIB.

¹¹⁹ Midtrans, *6 Cara mendapatkan pinjaman online untuk usaha*, 2024. [https://midtrans.com/id/blog/cara-mendapatkan-pinjaman-online-untuk-usaha#:~:text=Soal%20keamanan%2C%20Anda%20juga%20tak,Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)](https://midtrans.com/id/blog/cara-mendapatkan-pinjaman-online-untuk-usaha#:~:text=Soal%20keamanan%2C%20Anda%20juga%20tak,Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)). Diakses tanggal 03 Juli 2024, Pukul 16.15 WIB.

¹²⁰ Kenji A., Hendrawan A., dan C. Pickerling, *Sistem Tempat Parkir Terintegrasi yang Dilengkapi dengan Aplikasi Mobile dan Mikrokontroler*, (Journal of Information System, Graphics, Hospitality, and Technology, vol. 2, No. 1, 2020), hlm. 25. <https://jurnal.istts.ac.id/index.php/insight/article/view/79> Diakses tanggal 07 Juli 2024, Pukul 21.54 WIB.

3. Manfaat Layanan Pembayaran Digital

Teknologi digital telah memudahkan masyarakat untuk berinteraksi secara online, belajar secara online, mengadakan pertemuan secara online, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali dalam melakukan transaksi, saat ini sangat mudah melakukan pembayaran melalui media digital.

Termasuk lembaga zakat yang memanfaatkan teknologi yang semakin canggih ini untuk mengumpulkan zakat melalui media digital. Hal tersebut dapat mempermudah muzaki dalam menyalurkan zakatnya, karena dengan melakukan pembayaran melalui media digital muzaki dapat menyalurkan zakatnya dimana saja dengan sangat mudah.

Pengumpulan zakat melalui media digital memerlukan sistem yang profesional untuk mencapai hasil yang maksimal agar para muzaki puas dan lembaga itu sendiri mendapatkan kemajuan.¹²¹ Lembaga zakat sangat memanfaatkan momen ini dalam pengumpulan, pengelolaan, sampai sosialisasi mengenai zakat melalui media digital. Ada beberapa manfaat dalam menggunakan media digital dalam sebuah lembaga zakat, yaitu:

- a. Membuat muzaki lebih nyaman, mudah, dan efisien dalam membayar zakat.
- b. Mempermudah dan cepat dalam mengonfirmasi pembayaran zakat.
- c. Mudahnya muzaki dalam mengakses laporan pengelolaan dan penyaluran zakat.

¹²¹ Wahyudi, *Fundraising Zakat Berbasis Media Digital*, (Tangerang Selatan: Media Kalam, 2023), hlm 6.

- d. Pembayaran zakat melalui media digital dapat memudahkan muzaki, dengan sistem klik muzaki sudah dapat membayar zakat.
- e. Memudahkan dalam menentukan objek/segmentasi.
- f. Data muzaki ataupun mustahik lebih akurat dan teratur.¹²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) media adalah alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan digital berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu; berhubungan dengan penomoran.¹²³ Menurut Jay David, Bolter, Wesley Chair, “teknologi digital merupakan teknologi yang digunakan secara manual (tidak menggunakan tenaga manusia)”. Menurut Lev Monovich seorang profesor dari Visual Arts University of California, “teori digital senantiasa berhubungan dengan media, sehingga dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam segala bidang”.¹²⁴ Kita dapat menyimpulkan bahwa digitalisasi adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang dari keadaan sulit menjadi sederhana dan mudah.

Ketika teknologi menjadi semakin dominan, pembayaran digital terbukti menjadi salah satu inovasi yang paling berdampak dalam kehidupan masyarakat. Dari kesederhanaan dan kenyamanan hingga peningkatan keamanan dan bukti transaksi yang tersimpan, semua faktor ini menjadikan pembayaran digital sebagai alternatif yang menarik dibandingkan metode konvensional.

¹²² Wahyudi, *Fundraising Zakat Berbasis Media Digital*, (Tangerang Selatan: Media Kalam, 2023), hlm 8.

¹²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, <https://kbbi.web.id/media> Diakses tanggal 01 Juni 2024, Pukul 15.17 WIB.

¹²⁴ Rustam Aji, *Digitalisasi, Era Tantangan Media*, (Islamic Communication Journal, Vol 01, No. 01, 2016), hlm 44. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/icj/article/view/1245> Diakses tanggal 01 Juni 2024, Pukul 15.46 WIB.

Berikut ini merupakan manfaat dari pembayaran digital:¹²⁵

a. Kenyamanan dan kemudahan

Dengan menggunakan pembayaran digital, pengguna dengan mudah melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Ketika dirumah, dikantor, bahkan diperjalanan, semua orang dapat dengan mudah menggunakan pembayaran digital ini tanpa takut menghabiskan waktu. Dengan modal *smartphone* semua orang dapat membayar apapun dengan mudah, tinggal klik maka pembayaran dapat tersalurkan.

b. Tingkat keamanan yang tinggi¹²⁶

Membawa uang fisik kemana-mana sangat rentan terhadap kehilangan dan juga pencurian. Pembayaran digital dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan uang fisik. Pembayaran digital dapat menggunakan verifikasi dua langkah, sehingga keamanan lebih terjamin.

c. Bukti transaksi yang tersimpan

Seringkali kita lupa untuk apa saja uang yang sering kita gunakan, dengan adanya bukti transaksi kita dapat dengan mudah mengetahui sirkulasi keuangan kita. Dengan pembayaran digital juga dapat dengan mudah kita memberikan bukti transaksi dalam pembelian. Dikarenakan adanya riwayat transaksi yang tersimpan, sehingga dengan mudah kita mencari

¹²⁵ Muhamad Dika Wahyudi, 7 *Keuntungan Pembayaran Digital*, (Artikel PAPER, 2023). <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/7-keuntungan-pembayaran-digital-yang-harus-anda-ketahui/> Diakses tanggal 01 Juni 2024, Pukul 15.56 WIB.

¹²⁶ Muhamad Dika Wahyudi, 7 *Keuntungan Pembayaran Digital*, (Artikel PAPER, 2023). <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/7-keuntungan-pembayaran-digital-yang-harus-anda-ketahui/> Diakses tanggal 01 Juni 2024, Pukul 15.56 WIB.

tahu pembayaran maupun penerimaan yang masuk kedalam akun kita.

d. Efisiensi waktu dan usaha

Menggunakan pembayaran digital, kita dapat mentransfer uang, membayar tagihan listrik, ataupun membeli produk dengan sangat mudah tidak perlu keluar rumah. Dengan pembayaran digital kita tidak perlu mengantri di bank atau Anjungan tunai mandiri (ATM), karena dengan mudah bisa kita lakukan dimana saja.

e. Mendukung gaya hidup yang ramah lingkungan

Pembayaran digital mempunyai dampak positif terhadap lingkungan. Mengurangi penggunaan uang kertas dapat membantu melindungi lingkungan. hal ini akan membantu mengurangi deforestasi dan emisi karbon.¹²⁷

f. Menyesuaikan diri dengan gaya hidup digital

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa teknologi digital saat ini sudah sangat pesat perkembangannya. Semakin lama kita akan terus terhubung dengan dunia digital, termasuk pembayaran digital saat ini terus menyatu dengan gaya hidup modern. Melalui media digital kita dengan mudah melakukan apapun, sehingga membantu mempermudah aktifitas sehari-hari kita.

g. Tawaran diskon

Poin terakhir ini merupakan hal bonus dalam pembayaran digital. Tidak sedikit media pembayaran digital

¹²⁷ Muhamad Dika Wahyudi, *7 Keuntungan Pembayaran Digital*, (Artikel PAPER, 2023). <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/7-keuntungan-pembayaran-digital-yang-harus-anda-ketahui/> Diakses tanggal 01 Juni 2024, Pukul 15.56 WIB.

yang menawarkan diskon untuk penggunaanya, dengan begitu kita dapat menghemat lebih banyak uang.¹²⁸

4. Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Digital

Dalam perekonomian saat ini, manusia dituntut untuk bisa mengikuti kemajuan perkembangan teknologi. Ide dan wawasan tersebut menemukan solusi yang memudahkan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangan pasar sistem pembayaran untuk digitalisasi transaksi merupakan bagian dari perkembangan tren pengelolaan keuangan. Sistem pembayaran digital tidak hanya berfokus pada kecepatan, namun juga pada peningkatan keamanan dan inovasi.

Oleh karena itu, pembayaran digital dan informasi terkininya dapat mempermudah kehidupan masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih efektif dan efisien.

Pembayaran digital lebih efektif karena transaksi dapat diproses selama 24 jam selama tersedia koneksi internet sehingga memudahkan calon konsumen dalam memenuhi kebutuhannya tanpa dibatasi waktu. Calon konsumen dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun hanya dengan menggunakan aplikasi yang dapat diinstal secara bebas di *smartphone* dan media elektronik lainnya.

Berikut ini adalah kelebihan dari sistem pembayaran digital:¹²⁹

a. Kemudahan

¹²⁸ Muhamad Dika Wahyudi, *7 Keuntungan Pembayaran Digital*, (Artikel PAPER, 2023). <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/7-keuntungan-pembayaran-digital-yang-harus-anda-ketahui/> Diakses tanggal 01 Juni 2024, Pukul 15.56 WIB.

¹²⁹ Ainur Rochmaniah, *Pengaruh Penggunaan E-Wallet Terhadap Sikap dan Gaya Hidup*, (Indonesia Journal of Cultural and Community Development, Vol 14, No 1, 2023), hlm 11. <https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/847/973?download=pdf> Diakses tanggal 01 Juni 2024, Pukul 21.13 WIB.

Pembayaran digital dapat memudahkan pengguna dalam transaksi apapun. Bisa digunakan kapanpun dan dimanapun, dirumah maupun diluar rumah. Pembayaran digital juga dapat diakses selama 24 jam, jadi pengguna tidak perlu khawatir ketika memerlukan transaksi kapanpun itu, hanya memerlukan *smartphone* untuk melakukan transaksi yang diinginkan.

b. Kepercayaan

Pembayaran digital telah terjamin keamanannya dalam bertransaksi karena telah dilengkapi sistem keamanan yang tinggi. Pembayaran digital juga menjamin keamanan dalam bertransaksi, menjaga data pribadi pengguna, dan memberikan perlindungan pada saldo yang dimiliki pengguna.

c. Tercatat bukti transaksi

Menggunakan pembayaran digital memudahkan pengguna melihat riwayat transaksi yang telah dilakukan serta pengguna dapat memantau pengelolaan keuangan miliknya. Karena dalam media pembayar digital sudah tercatat secara otomatis oleh sistem, sehingga tidak perlu khawatir kehilangan jejak dalam bertransaksi.

d. Terhindar dari uang palsu

Menggunakan pembayaran digital dalam bertransaksi mampu mengurangi peredaran uang palsu, karena pembayaran digital bersifat *cashless*. Apalagi jika kita bertransaksi dengan pembayaran digital, kita tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan kembaliannya karena jumlah transaksinya disesuaikan dengan kebutuhan kita.¹³⁰

¹³⁰ Romadhona S., *Keberadaan E-Wallet, Ini Kelebihan dan Kekurangannya Menurut Riset*, (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2024).

Selain kelebihan, tentunya dalam bertransaksi menggunakan pembayaran digital juga terdapat kekurangan. Berikut ini beberapa kekurangan dalam pembayaran digital:

a. Tidak semua dapat mengakses

Dapat diakui bawa banyak sekali pengguna internet pada saat ini, hampir di setiap tempat orang-orang menggunakan *smartphone*, tentu hal tersebut tidak terlepas dari penggunaan internet. Namun, masih banyak juga orang-orang yang tidak memiliki *smartphone* dan tidak memahami cara menggunakan internet. Masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan dalam penggunaan teknologi digital, terutama masyarakat yang berada di tempat terpencil. Dimana dalam penggunaan pembayaran digital kita membutuhkan teknologi digital dan akses internet. Selain itu, sistem pembayaran digital ini belum tersedia diseluruh tempat (pemerataan yang masih kurang).

b. Timbulnya *cybercrime* atau *hacker*

Jika kita tidak mengikuti aturan keamanan sebuah media pembayaran digital dapat beresiko terhadap perampokan. Perampok dalam teknologi digital bisa disebut *hacker*, ketika mereka dapat mengakses akun kita, maka segala data pribadi kita dapat dicuri termasuk kata sandi pada akun yang kita miliki. Maka dari itu kita diharuskan untuk mengikuti aturan keamanan dalam media pembayaran digital, jangan sekali-kali memberikan informasi apapun yang bersifat rahasia, termasuk *one time password* (OTP).¹³¹

<https://umsida.ac.id/10-kelebihan-dan-kekurangan-e-wallet-menurut-riset/> Diakses tanggal 01 Juni 2024, Pukul 21.20 WIB.

¹³¹ Jefry Tarantang, dkk, *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, (Jurnal Al Qardh, Vol 4, IAIN Palangkaraya,

c. Kehilangan perangkat

Media pembayaran digital membutuhkan perangkat seperti *smartphone*, ketika kita kehilangan perangkat maka beresiko kehilangan akun pembayaran digital yang kita punya, terlebih ketika kita tidak mencadangkan data-data yang kita punya secara teratur. Ketika kehilangan perangkat terjadi, yang harus kita lakukan adalah segera blokir semua akun yang kita punya, contohnya ketika kita memiliki *m-banking*, maka segera melapor ke Bank terkait untuk memblokir nomor rekening yang terdaftar di *m-banking*.¹³²

d. Perbedaan sistem pembayaran

Kebanyakan sistem pembayaran digital biasanya tidak bekerja sama satu sama lain. Dalam hal ini, konsumen perlu menggunakan layanan penukaran mata uang elektronik, yang mungkin memerlukan waktu jika layanan yang dapat diandalkan untuk tujuan ini belum tersedia bagi konsumen. Terlebih ketika melakukan pembayaran yang membutuhkan biaya admin.¹³³

e. Pengguna berperilaku konsumtif

Kemudahan dalam pembayaran digital membuat penggunaanya dengan mudah membeli sesuatu. Tidak jarang ketika

2019), hlm 71. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/1442> Diakses tanggal 01 Juni 2024, Pukul 21.34 WIB.

¹³² Romadhona S., *Keberadaan E-Wallet, Ini Kelebihan dan Kekurangannya Menurut Riset*, (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2024). <https://umsida.ac.id/10-kelebihan-dan-kekurangan-e-wallet-menurut-riset/> Diakses tanggal 01 Juni 2024, Pukul 21.40 WIB.

¹³³ Jefry Tarantang, dkk, *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, (Jurnal Al Qardh, Vol 4, IAIN Palangkaraya, 2019), hlm 71. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/1442> Diakses tanggal 01 Juni 2024, Pukul 21.51 WIB.

barang yang diperlukan terdapat diskon, pengguna bisa tergiur untuk membelinya. Hal ini memicu pembeli lebih boros dalam mengeluarkan uangnya.¹³⁴

¹³⁴ Romadhona S., *Keberadaan E-Wallet, Ini Kelebihan dan Kekurangannya Menurut Riset*, (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2024). <https://umsida.ac.id/10-kelebihan-dan-kekurangan-e-wallet-menurut-riset/> Diakses tanggal 01 Juni 2024, Pukul 22.12 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus (*Focused Interviews*) kepada Ketua atau Staff Bidang Pengumpulan (Digital Fundraising) BAZNAS DKI Jakarta. Penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dari suatu karya ilmiah yang dimaksud menafsirkan fenomena yang akan terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan gabungan analisis yang bersifat induktif/kualitatif.¹ Hal yang dimaksud dengan *snowball* yaitu dalam pelaksanaan pencarian data dilakukan dengan menggunakan bantuan *key-informant*. dari petunjuk *key-informant* tersebut yang akhirnya akan berkembang dan pencarian responden, hingga jumlah responden yang di perlukan dapat terpenuhi.² Dalam hal ini yang menjadi *key-informant* pada penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi DKI Jakarta.

Wawancara terfokus (*Focused Interview*) adalah suatu metode wawancara yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan mendalam tentang subjek tertentu.³ Penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah didesain sejak awal untuk mengetahui respons partisipan penelitian atas isu tertentu. Tidak seperti kuesioner yang pilihan jawabannya sudah tersedia,

¹ Albi Anggito DAN Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV jejak, 2018), h.8

² Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Melton Putra, 2018), h. 31

³ Krueger, R. A., & Casey, M. A. "*A practical guide for applied research. Sage Publications*" (Focus Groups), 2014.

penelitian ini memberikan kebebasan kepada partisipan penelitian untuk menjawab pertanyaan sesuai maksud mereka.⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.⁵

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilakukan adalah BAZNAS Provinsi DKI Jakarta.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi secara langsung melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang dilakukan dengan pihak terkait saat wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu Ketua dan Kepala Bidang Pengumpulan di BAZNAS DKI Jakarta.

⁴ A. Muhith “*Metodologi Penelitian*”, UIN KHAS Jember, 2020, hlm 23. <http://digilib.uinkhas.ac.id/3105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf> Diakses tanggal 07 Juni 2023, Pukul 23.09 WIB.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 142

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik.⁶ Terdiri dari struktur kelembagaan, dokumen, laporan yang dimiliki oleh BAZNAS DKI Jakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka beberapa teknik harus digunakan. Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan beberapa teknik yang sering digunakan oleh peneliti lain yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyimpulkan data penelitian. Wawancara dalam teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan data dengan cara berinteraksi oleh dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan sumber yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara disini dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara telah merancang pertanyaan yang akan diajukan sebelumnya.⁷ Wawancara akan dilakukan dengan manajemen dan staf BAZNAS DKI Jakarta. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dipandu oleh wawancara bebas. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh lebih mendalam dan tujuan penelitian yang

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2001).

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 34.

ditetapkan dalam penelitian ini tercapai dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini peneliti menggunakan alat-alat seperti alat perekam, buku catatan dan pulpen untuk menunjang wawancara.

2. Studi Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen pada penelitian ini digunakan dan dikumpulkan untuk melengkapi data penelitian yang diperlukan sebagai bukti. Dokumen tersebut dapat berupa berkas-berkas mengenai pengumpulan zakat yang ada di *website* BAZNAS DKI Jakarta.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mengumpulkan, memanipulasi, mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data agar menghasilkan informasi yang berguna dan bermanfaat.⁸ Tujuan utama dari pengolahan data adalah untuk mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih berarti dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan atau pemecahan masalah.⁹ Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis data Model Miles dan Huberman yang meliputi tiga unsur:

1. Data *reduction* (reduksi data)

Materi yang diperoleh dilapangan dirangkum untuk memilih topik utama, fokus pada topik penting dan mencari tema dan model

⁸ C. W. Anderson, M. L. McClelland, and J. L. S. Miranda, "Growth and distribution in Brazil's sugarcane industry: 1990–2007," *Energy Policy*, vol. 38, no. 11, pp. 6925–6933, 2010

⁹ R. L. Ackoff, "From data to wisdom," *Journal of applied systems analysis*, vol. 16, pp. 3–9, 1989.

untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah, mengkategorikan, dan mengekstraksi catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

2. *Data display* (penyajian data)

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi kemudian disajikan dalam bentuk catatan. Hal ini memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam teknik analisis data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti di awal. Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan selanjutnya.

G. Objek Penelitian

Objek pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pengumpulan dana zakat melalui layanan pembayaran digital di BAZNAS Provinsi DKI Jakarta.

BAZNAS DKI Jakarta berdiri pada tanggal 5 Desember 1968 berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.Cb.14/8/18/68 dengan nama BAZ (Badan Amil Zakat). Dengan adanya keputusan tersebut, maka dibentuklah susunan organisasi BAZ mulai dari tingkat Provinsi DKI Jakarta sampai tingkat kelurahan untuk mengumpulkan zakat yang berada di DKI Jakarta yang selanjutnya disalurkan kepada fakir miskin.

Kemudian pada 22 Desember 1973 disempurnakan menjadi Badan Amil Zakat dan Infak Sedekah (BAZIS). Dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. D.III/B/14/6/73.

Setelah melewati masa transisi maka dikeluarkan Keputusan Gubernur No. 694 Tahun 2019 tentang Pimpinan BAZNAS Provinsi DKI Jakarta. Maka pada tahun 2019 Badan Amil Zakat dan Infak Sedekah (BAZIS) diganti menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pada saat ini BAZNAS DKI Jakarta dipimpin oleh Dr. Akhmad H. Abu Bakar, M.M., dengan ke empat wakil nya pada bidang berbeda. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan (Dr. KH. A. Nur Alam Bakhtir, M.A). Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan (Ir. H. Saat Suharto Amjad). Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Rini Suprihartanti, S.E, M.Si). Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum (Mohd. Nasir Tajang, S.Ag, M.Si).¹⁰

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DKI Jakarta bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah di wilayah DKI Jakarta. Mereka memiliki visi menjadi simpul kolaborasi kebaikan dalam memajukan dan membahagiakan warga Jakarta, dengan misi berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, professional, dan berdayaguna, serta mendorong partisipasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai kemaslahatan

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DKI Jakarta, *Struktur Organisasi*. <https://baznasbazisdki.id/struktur> Diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 08.51 WIB.

masyarakat.¹¹ Mereka aktif meningkatkan kesadaran umat dalam membayar zakat, memperkokoh semangat saling tolong menolong dalam kebaikan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan data dan teknologi secara optimal.

BAZNAS DKI Jakarta menjalankan program pengumpulan seperti zakat penghasilan, zakat mal, infak, sedekah, dan kerjasama dengan perusahaan. Dana yang terkumpul disalurkan melalui berbagai program pendistribusian, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dakwah, dan keagamaan. Mereka juga menekankan transparansi, audit rutin, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola dana dengan efisien.

BAZNAS DKI Jakarta menjalankan berbagai program untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah, diantaranya yaitu:

1. Zakat Fitrah.
2. Zakat penghasilan dari individu yang telah mencapai nisab.
3. Zakat mal dari harta yang memenuhi syarat nisab dan haul.
4. Zakat perusahaan dan Corporate Social Responsibility (CSR).
5. Menghimpun infak dan sedekah dari sumbangan sukarela masyarakat.
6. Pembayaran *fidyah*.¹²

Penghitungan zakat dilakukan sendiri oleh muzaki. Namun, jika muzaki tidak mampu menghitungnya, amil zakat akan membantu. Selain itu, BAZNAS DKI Jakarta juga menyediakan kalkulator zakat yang tersedia di situs web mereka.

¹¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DKI Jakarta, *Visi dan Misi*. <https://baznasbazisdki.id/visimisi> Diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 09.10 WIB.

¹² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DKI Jakarta. <https://baznasbazisdki.id/> Diakses tanggal 16 Juli 2024, Pukul 07.36 WIB.

Pengumpulan zakat dapat dilakukan langsung di kantor BAZNAS DKI Jakarta yang terletak di Graha Mental Spiritual lantai 5, Jl. KH. Mas Mansyur / Awaludin II, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain itu, BAZNAS DKI Jakarta juga menyediakan kemudahan pembayaran zakat secara online melalui website, aplikasi, dan platform pembayaran digital lainnya.

Selain menyalurkan zakat secara langsung (konsumtif) kepada mustahik, BAZNAS DKI Jakarta Juga memiliki beberapa program dalam menyalurkan dana ZIS secara produktif, diantaranya yaitu:¹³

1. Jak B Berdaya

Program Jak B Berdaya adalah inisiatif untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesadaran sosial di masyarakat dengan memberikan bantuan yang bertujuan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Bantuan ini meliputi pelatihan keterampilan produktif, penyediaan sarana dan modal usaha, serta pemberian bantuan dan jaminan kepada fakir dan miskin. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan martabat keluarga kurang mampu baik melalui pendekatan kelompok maupun individu, serta meningkatkan akses terhadap pembiayaan untuk usaha mikro dan rumah tangga, yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi riil. Misi jangka panjang program ini adalah untuk merangsang lahirnya wirausaha baru dengan membangun komunitas usaha supermikro yang mengikuti prinsip manajemen keuangan syariah. Program-program dalam sektor ini meliputi Zmart, Saudagar Tangguh,

¹³ Saat Suharto Amjad dan Rini Suprihartini, *Simpul Kolaborasi Kebaikan*, Baznas DKI Jakarta, 2022. <https://baznasbazisdki.id/assets/upload/Buku%20Kolaborasi%20Kebajikan.pdf>
Diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB.

Difabis, Bagi-Piring (Semua Bisa Makan), dan Pesantren Tahfidz Difabel, serta termasuk dalam distribusi seperti kafalah yatim, bantuan kurban, alat bantu dengar, kursi roda, kaki palsu, dan lainnya.

2. Jak B Bertaqwa

Program Jak B Bertaqwa adalah inisiatif dakwah yang bertujuan untuk mengatasi kemunduran nilai-nilai agama di masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap hal ini. Program ini meliputi pembangunan pengetahuan dan infrastruktur, serta upaya membangkitkan kembali nilai-nilai agama dan mempromosikan budaya Islam di kalangan masyarakat. Misi jangka panjangnya adalah memperkuat peran zakat dalam mendukung dakwah Islam melalui pembangunan pusat pemberdayaan umat. Program-program dalam sektor ini termasuk Pendidikan Dasar Ulama (PDU), Masjid Award, Santunan Dai, bantuan PHBI, kegiatan dakwah dengan berbagai instansi dan komunitas, festival Ramadhan, pemulasaraan jenazah, dan lainnya.

3. Jak B Cerdas

Program Jak B Cerdas adalah inisiatif pendidikan yang memberikan bantuan kepada pelajar dari keluarga miskin dan rentan, serta anak-anak yang memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, program ini mencakup kaderisasi pemuda, pelajar, dan mahasiswa melalui lomba proposal bisnis dan pelatihan kolaborasi masyarakat, dengan tujuan mengembangkan kemampuan profesional dan kewirausahaan mereka. Misi jangka panjangnya adalah menghasilkan profesional dan entrepreneur handal dari kalangan pelajar dan mahasiswa miskin, yang juga memiliki

kompetensi spesifik untuk bersaing di dunia kerja serta sensitif terhadap isu sosial, serta aktif sebagai relawan dalam kegiatan BAZNAS (BAZIS). Program-program dalam pilar ini meliputi Jak Bee (Business Entrepreneur Empowerment), Beasiswa SMA, Beasiswa Mahasiswa MDJ (Masa Depan Jakarta), Hackathon, dan bantuan penelitian untuk mahasiswa S2 dan S3.

4. Jak B Green

Program Jak B Green adalah inisiatif sosial yang fokus pada rehabilitasi lingkungan dan transformasi wilayah binaan menjadi lebih baik. Keegiatannya meliputi penataan kembali kampung atau lingkungan kumuh menjadi lingkungan yang lebih layak di Jakarta. Program ini mencakup kegiatan bedah rumah dan revitalisasi kawasan. Selain itu, program ini juga bertujuan membangun rumah untuk kelompok dhuafa dan menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin di Jakarta, sambil memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan tempat tinggal. Misi jangka panjangnya adalah untuk mengimplementasikan kepedulian dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan lingkungan melalui komunitas binaan yang berbasis potensi lokal.

5. Jak B Sehat

Program Jak B Sehat adalah inisiatif kesehatan yang bertujuan memberikan dukungan kesehatan komprehensif kepada seluruh masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan mereka. Misi jangka panjang program ini adalah memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu dan mempromosikan pendirian rumah sakit kesehatan. Program-program dalam pilar ini meliputi

bantuan pengobatan, peningkatan gizi untuk mustahik, program berbagi susu dan madu (Basuma), serta inisiatif lainnya.

6. BAZNAS Tanggap Bencana (BBTB)

BAZIS (BAZNAS) memiliki unit khusus yang disebut BAZNAS Tanggap Bencana (BBTB) untuk merespon bencana dengan tujuan mengurangi dampak negatifnya. Unit ini bertanggung jawab atas kegiatan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penanganan pengungsi, serta pemulihan infrastruktur dan fasilitas yang terdampak.

BAB IV

HASIL ANALISIS

A. Analisis Layanan Pembayaran Digital dalam Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta

BAZNAS DKI Jakarta mengimplementasikan layanan pembayaran digital untuk pengumpulan zakat sebagai jawaban terhadap persaingan dunia filantropi yang semakin kilat dan instan. Layanan pembayaran digital ini memfasilitasi muzaki tetap maupun baru dalam berdonasi. Layanan pembayaran digital ini sudah mulai diterapkan sejak akhir tahun 2019, lebih tepatnya setelah transisi dari Badan Amil Zakat dan Infak Sedekah (BAZIS) ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹

BAZNAS DKI Jakarta menggunakan berbagai layanan digital untuk pengumpulan zakat. Pertama, pengumpulan zakat dilakukan melalui *platform crowdfunding*, baik melalui situs web internal BAZNAS DKI Jakarta maupun melalui platform eksternal seperti Simpul Kebaikan.id. Kedua, zakat juga dapat dikumpulkan melalui *e-commerce* atau *marketplace* seperti Tokopedia dan Shopee, di mana BAZNAS DKI Jakarta membuka toko yang terdaftar di marketplace tersebut.

Layanan pembayaran digital yang digunakan untuk pengumpulan zakat terdiri dari:

1. Digital Banking
 - a. Transfer

¹ Wawancara Bapak Ahmad Kafi sebagai Staff Marketing Komunikasi dan Digital Fundraising BAZNAS DKI Jakarta. Pada hari Senin, 1 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB.

Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat digunakan untuk pembayaran melalui transfer.

b. *Virtual Account*

Rekening Bank yang digunakan untuk pembayaran melalui *virtual account* meliputi BCA, Mandiri, BNI, BRI, BSI, Permata Bank, Cimb Niaga, dan Bank Danamon.

2. Pembayaran melalui QRIS, *e-wallet*, dan Payment Gateway

a. QRIS

Jenis Bank penampung QRIS disediakan oleh Bank mitra, yaitu Gopay.

b. *E-wallet*

Jenis *e-wallet* yang digunakan meliputi Gopay, OVO, ShopeePay, LinkAja, dan Jenius.

c. *Payment Gateway*

Jenis *payment gateway* yang digunakan adalah DOKU. Pembayaran *e-wallet* OVO, LinkAja, dan Jenius akan ditampung di DOKU.

Berikut ini adalah alur pembayaran zakat melalui layanan digital:

1. Muzaki dapat mengakses link pembayaran zakat melalui akun Instagram @baznasbasis, akun Facebook Badan Amil Zakat Nasional – BAZIS, atau langsung mengunjungi situs web baznasbasis.id.



Gambar 1. Tampilan Website BAZNAS DKI Jakarta²

² BAZNAS BAZIS DKI Jakarta (donasi.baznasbazisdki.id) <https://baznasbazisdki.id/> Diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 13.09 WIB.

- Pilih kolom "Bayar Zakat" berwarna kuning di bagian paling bawah.



Gambar 2. Tampilan Website BAZNAS DKI Jakarta³

³ BAZNAS BAZIS DKI Jakarta (donasi.baznasbazisdki.id) <https://baznasbazisdki.id/> Diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 13.11 WIB.

- Pilih kategori zakat dan masukkan nominal serta data diri. Untuk mengakses tampilan ini secara langsung, kunjungi link donasi.baznasbazisdki.id tanpa perlu mengikuti langkah nomor 1 dan 2.

Bayar zakat Online BAZN...
donasi.baznasbazisdki.id

BAZNAS (BAZIS)
Pusat Zakat DKI Jakarta

TUNAIKAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH ANDA DENGAN AMAN DAN MUDAH

Pilih Kategori Zakat/Infak

Pilih Kategori Zakat/Infak

Berikan Nominal Terbaik

Minimal Rp. 10.000

50.000 100.000

200.000 500.000

750.000 1.000.000

Nama Lengkap

Abreesam Luqman Gomaruddien

Beranda ZIS ASN Rekap ZIS Kabar

Gambar 3. Tampilan Pemilihan Kategori Zakat⁴

⁴ BAZNAS BAZIS DKI Jakarta (donasi.baznasbazisdki.id) https://donasi.baznasbazisdki.id/?utm_source=Webofficial&utm_medium=ButtonZIS&utm_campaign=ZIS Diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 13.15 WIB.


4. Pilih metode pembayaran yang diinginkan.



Gambar 4. Tampilan. Metode pembayaran⁵

⁵ BAZNAS BAZIS DKI Jakarta (donasi.baznasbazisdki.id) https://donasi.baznasbazisdki.id/?utm_source=Webofficial&utm_medium=ButtonZIS&utm_campaign=ZIS Diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul 13.17 WIB.

5. Setelah mengisi formulir, muzaki akan menerima konfirmasi pembayaran, Bukti Setor Zakat (BSZ), laporan penyaluran, serta informasi layanan BAZNAS DKI Jakarta melalui WhatsApp dan email.



Gambar 5. Tampilan Bukti Setor Zakat (BSZ)⁶

⁶ BAZNAS BAZIS DKI Jakarta (donasi.baznasbazisdki.id melalui WhatsApp dan Email)

 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA 	
Gedung Mental Spiritual, Jl. K.H. Mas Mansyur / Jl. H. Awaludin II Kel. Kebon Mekar, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat Telp.: (021) 3901367, (021) 3144023 Fax.: 63868761 Jakarta 10230	
BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT DAN INFAK/SHADAQOH/AMAL SOSIAL	
No : BAZNAS2-20240711D01PZB9MZB4	
Telah terima dari:	
Nama	MIA INDRİYANI
ID (NIP/NPWP/NPWZ)	083890386455
No. Handphone	
Email	miaindriyani17@gmail.com
Pembayaran	
Jenis Pembayaran	Nominal
Zakat Maal	Rp. 10.000
Tertibang: SEPULUH RIBU DUA RUPIAH	
Kode Lokasi: Pembayaran Online Diserika Oleh BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA	Tanggal: 11 Juli 2024 Pembayar
	
(Agus Wilhanarti)	
*Semoga Allah memberinya pahala kepadanya, paku barang yang ungkai berkah (zakat) dan semoga Allah memberkahinya dalam harta-harta yang masih siakan dan semoga paku menjalukannya sebagai pemberebh (kosa) bagimu	
*Terima Kasih atas kepatuyutan Anda membayar zakat/infak/shadaqoh/amal sosial melalui BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melimpahkan karunanya	
* Pembayaran Zakat Anda dapat diajukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan melampirkan BSZ atau Bukti Pembayaran Zakat paku SPT pajak, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 (pasal 23 ayat 2), PP No. 60 Tahun 2010 dan Peraturan Dirjen Pajak No. 31/Pl/2011	

Gambar 6. Tampilan Bukti Setor Zakat (BSZ)⁷

Semua biaya admin dari jenis pembayaran digital diatas akan ditanggung oleh platform BAZNAS.⁸ Dana zakat tersebut akan disalurkan kepada mustahik di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya serta tidak akan digunakan untuk tujuan terorisme dan kejahatan lainnya. Saat muzaki mengisi formulir pada layanan pembayaran digital, akan dihasilkan Bukti Setor Zakat (BSZ), laporan penyaluran, serta informasi layanan BAZNAS yang akan diterima melalui email dan WhatsApp.

⁷ BAZNAS BAZIS DKI Jakarta (donasi.baznasbazisdki.id melalui WhatsApp dan Email)

⁸ Wawancara Bapak Ahmad Kafi sebagai Staff Marketing Komunikasi dan Digital Fundraising BAZNAS DKI Jakarta. Pada hari Senin, 1 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB.

Menurut Bapak Ahmad Kafi penggunaan layanan digital dalam pengumpulan zakat memberikan beberapa manfaat utama, yaitu efisiensi waktu dan biaya. Sejak penerapan layanan digital, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya.⁹

Dalam mengimplementasikan layanan digital, BAZNAS DKI Jakarta menghadapi tantangan dari BAZNAS RI yang merupakan stakeholder utama karena hampir seluruh pengumpulan zakat berasal dari wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Untuk mengatasi kendala ini, BAZNAS memperluas mitra digital.

Proses integrasi teknologi digital dalam pengumpulan zakat dilakukan sedemikian rupa sehingga ketika muzaki membutuhkan bukti zakat, bukti tersebut secara otomatis tercetak dan dikirim melalui email atau whatsapp setelah transaksi atau pembayaran dilakukan melalui layanan digital yang tersedia.

BAZNAS DKI Jakarta memastikan keamanan data dan privasi para muzaki dengan memastikan layanan pembayaran digital berfungsi dengan baik serta meningkatkan kualitas layanan melalui pemantauan dan monitoring ketika ada isu atau komplain untuk mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Karena BAZNAS sebagai badan hukum juga tunduk dibawah Undang-undang perlindungan data pribadi.

Namun dalam hal ini BAZNAS DKI Jakarta belum mendokumentasikan secara resmi tanggapan para muzaki terhadap

⁹ Wawancara Bapak Ahmad Kafi sebagai Staff Marketing Komunikasi dan Digital Fundraising BAZNAS DKI Jakarta. Pada hari Senin, 1 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB.

layanan pembayaran digital, karena belum ada survei atau *feedback* yang dikumpulkan mengenai kepuasan mereka terhadap layanan pembayaran digital ini.

Saat ini BAZNAS DKI Jakarta memiliki strategi untuk terus mengembangkan dan meningkatkan layanan digital melalui *maintenance* berkala dan survei kepuasan muzaki. Terdapat inovasi atau rencana pengembangan layanan digital yang sedang atau akan dilakukan, namun informasi ini bersifat *confidential* (rahasia).

Layanan digital BAZNAS DKI Jakarta bisa dikatakan sedikit lebih unggul dibandingkan dengan layanan digital pada pengumpulan zakat di daerah lain, karena faktor akses yang serba mudah di Jakarta.

Layanan pembayaran digital ini memiliki dampak positif terhadap penerima manfaat zakat (mustahik) dengan mempercepat proses pencairan dana zakat hingga penyaluran bantuan tanpa melalui proses birokrasi yang panjang. Namun saat ini, tidak ada program khusus yang didanai melalui peningkatan pengumpulan zakat digital, melainkan lebih fokus pada *campaign* personal atau khusus.

BAZNAS DKI Jakarta tidak memiliki program pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia terkait teknologi digital secara khusus. Namun, untuk divisi digital sendiri BAZNAS berinisiatif mencarikan atau membagikan pelatihan-pelatihan yang menunjang keterampilan dalam layanan digital.

Evaluasi terhadap kinerja layanan digital dalam pengumpulan zakat dilakukan dengan menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) dan metrik penilaian yang berbeda untuk setiap peran. Indikator kinerja utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan layanan

digital ini adalah kepercayaan publik, luasnya *channel*, dan tingkat konversi.¹⁰

BAZNAS DKI Jakarta menyarankan kepada lembaga pengumpul zakat lainnya yang ingin mengimplementasikan layanan digital untuk menyiapkan ekosistem yang baik, mengetahui *positioning* lembaga atau *brand*, serta membuat strategi digital yang jelas dan tindakan yang tepat. Pelajaran terbesar yang dipelajari BAZNAS DKI Jakarta dari pengalaman ini adalah bahwa perubahan perilaku pengguna atau muzaki sangat fluktuatif dan cepat.

B. Analisis Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta

Berdasarkan analisis terhadap layanan pembayaran digital yang diterapkan oleh BAZNAS DKI Jakarta, berikut adalah hasil penelitian yang mengacu pada indikator manfaat serta kelebihan dan kekurangan dari layanan digital tersebut:

1. Manfaat layanan digital
 - a. Efisiensi Waktu dan Biaya: Layanan digital memungkinkan pengumpulan zakat lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan cara konvensional.
 - b. Peningkatan Jumlah Donasi: Sejak penerapan layanan digital, jumlah zakat yang terkumpul meningkat signifikan setiap tahunnya.
 - c. Kemudahan Akses: Muzaki dapat berdonasi melalui berbagai platform seperti crowdfunding, e-commerce, QRIS, dan e-wallet.

¹⁰ Wawancara Bapak Ahmad Kafi sebagai Staff Marketing Komunikasi dan Digital Fundraising BAZNAS DKI Jakarta. Pada hari Senin, 1 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB.

- d. Otomatisasi Laporan dan Bukti Pembayaran: Sistem digital secara otomatis mengirimkan Bukti Setor Zakat (BSZ) serta laporan penyaluran kepada muzaki melalui email atau WhatsApp.
 - e. Keamanan dan Privasi: BAZNAS DKI Jakarta memastikan keamanan data muzaki dengan pemantauan dan monitoring yang ketat.
 - f. Keterjangkauan: Layanan digital mempermudah akses masyarakat dari berbagai wilayah, meningkatkan jangkauan pengumpulan zakat.
2. Kelebihan layanan digital
- a. Fleksibilitas Waktu: Donasi dapat dilakukan kapan saja tanpa terbatas oleh waktu operasional.
 - b. Integrasi dengan Platform Populer: Penggunaan platform yang sudah dikenal luas seperti Tokopedia, Shopee, Gopay, dan OVO memudahkan pengguna untuk berdonasi.
 - c. Transparansi dan Akurasi Data: Data transaksi dapat diakses secara real-time, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
 - d. Kenaikan ROI: Implementasi layanan digital meningkatkan angka Return on Investment (RoI) bagi BAZNAS DKI Jakarta.
 - e. Pengembangan Aset Digital: BAZNAS DKI Jakarta telah memiliki platform digital sendiri yang memudahkan pengelolaan zakat.
3. Kekurangan layanan digital

- a. Tantangan Teknologi: Masih ada potensi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi, meskipun upaya pencegahan sudah dilakukan.
- b. Ketergantungan pada Pihak Ketiga: Penggunaan layanan digital dari pihak eksternal seperti marketplace atau payment gateway memerlukan kerjasama yang konsisten dan dapat diandalkan.
- c. Kurangnya Survei dan Feedback: Hingga saat ini, belum ada survei resmi tentang kepuasan muzaki terkait layanan digital ini.
- d. Keterbatasan Infrastruktur di Daerah Lain: BAZNAS DKI Jakarta lebih unggul dalam penerapan layanan digital dibandingkan daerah lain, karena akses digital yang lebih baik di Jakarta.

BAZNAS DKI Jakarta mengukur keseluruhan efektivitas layanan pembayaran digital dalam pengumpulan zakat dengan memperhatikan beberapa indikator utama. Indikator pertama adalah banyaknya transaksi yang masuk melalui *platform* digital mereka. Hal ini menunjukkan bahwa layanan tersebut diminati dan digunakan oleh masyarakat. Selain itu, BAZNAS DKI Jakarta menjadi pilihan utama bagi para muzakki, menunjukkan bahwa mereka berhasil menjadi *top of mind* dalam hal zakat digital.¹¹ Keberhasilan ini tidak terlepas dari kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi dan memenuhi kebutuhan donatur secara efisien dan efektif.

¹¹ Wawancara Bapak Ahmad Kafi sebagai Staff Marketing Komunikasi dan Digital Fundraising BAZNAS DKI Jakarta. Secara online, pada hari Rabu, 10 Juli 2024 Pukul 09.30 WIB.

Selama dua tahun terakhir, BAZNAS DKI Jakarta telah berhasil menjalankan semua tugas pokoknya dengan menggunakan layanan pembayaran digital. Mereka memiliki aset digital sendiri, seperti *platform crowdfunding*, dan telah menjalin banyak kemitraan dengan layanan pembayaran digital. Mitra-mitra digital ini telah bekerjasama dengan baik, memungkinkan BAZNAS DKI Jakarta untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat.

Produktivitas dalam konteks penggunaan layanan pembayaran digital untuk pengumpulan zakat diukur dengan banyaknya muzaki yang melakukan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mempercayai dan menggunakan layanan tersebut, semakin produktif pula BAZNAS DKI Jakarta dalam mengumpulkan zakat. Mereka juga mengevaluasi efisiensi kerja dengan melihat laporan dan progres setiap minggunya. Indikator yang digunakan adalah keefektifan layanan tersebut, apakah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pasar atau kompetitor.

Keberhasilan BAZNAS DKI Jakarta dalam mencapai efisiensi kerja melalui layanan pembayaran digital dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk banyaknya transaksi dan kenaikan angka *Return on Investment (RoI)*.¹² Implementasi layanan pembayaran digital telah memberikan banyak keuntungan bagi BAZNAS DKI Jakarta, antara lain transaksi atau donasi yang dapat dilakukan kapan saja, bukti atau *invoice* donasi yang otomatis tercetak, serta efisiensi dalam pemasaran.

¹² Wawancara Bapak Ahmad Kafi sebagai Staff Marketing Komunikasi dan Digital Fundraising BAZNAS DKI Jakarta. Secara online, pada hari Rabu, 10 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB.

Pengguna layanan pembayaran digital telah secara signifikan meningkatkan jumlah penerimaan zakat. Pada tahun 2019, penerimaan zakat mencapai 75,9 miliar rupiah, dengan peningkatan yang mencolok pada tahun 2020 sebesar 111,3 miliar rupiah, naik 46% dari tahun sebelumnya. Tren positif ini terus berlanjut dengan kenaikan 68% pada tahun 2021 menjadi 187,6 miliar rupiah, dan pada tahun 2022 naik 16% menjadi 216,040 miliar rupiah. Pada tahun 2023, tercatat peningkatan sebesar 15%, mencapai total 247,9 miliar rupiah.

Tahun	Penerimaan Zakat (miliar rupiah)	Presentase Kenaikan
2019	75,90	-
2020	111,30	46 %
2021	187,60	68 %
2022	216,04	16 %
2023	247,90	15 %

Tabel 2. Jumlah penerimaan zakat tahunan BAZNAS DKI Jakarta¹³

Implementasi layanan pembayaran digital telah membantu BAZNAS DKI Jakarta dalam memperluas aksesibilitas dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan zakat, yang secara positif mempengaruhi jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya.

Untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan keuntungan yang diharapkan melalui layanan ini, BAZNAS DKI Jakarta memperhatikan banyaknya transaksi dan kenaikan angka *Return on Investment* (RoI). Mereka juga menggambarkan perubahan signifikan yang terjadi sebelum dan setelah penerapan layanan pembayaran digital untuk pengumpulan zakat. Data yang dapat diakses kapan saja (*real-time*) memungkinkan pengambilan keputusan dan

¹³ BAZNAS DKI Jakarta, Laporan Hasil Audit Tahun 2019-2023. <https://baznasbazisdki.id/publikasi> Diakses tanggal 8 Juli 2024, Pukul 15.00 WIB.

strategi yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, mereka dapat melakukan *re-marketing* tanpa batasan, yang memberikan dampak positif terhadap efektivitas keseluruhan BAZNAS DKI Jakarta dalam mengelola zakat. Implementasi layanan pembayaran digital telah membawa perubahan yang signifikan, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan transparansi dalam pengelolaan zakat.

Layanan pembayaran digital di BAZNAS DKI Jakarta dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Efektivitas ini dapat dilihat melalui beberapa teori yang menyatakan bahwa suatu hal dikatakan efektif apabila memenuhi lima kriteria: pencapaian keseluruhan dalam menjalankan tugas pokok, produktivitas, efisiensi kerja, keuntungan yang diperoleh, dan perubahan yang terjadi. BAZNAS DKI Jakarta telah berhasil memenuhi semua kriteria tersebut.

BAZNAS DKI Jakarta berhasil menjalankan semua tugas pokoknya dengan baik, sehingga memiliki aset digital sendiri, seperti *platform crowdfunding*, serta banyak mitra layanan pembayaran digital. Produktivitas BAZNAS DKI Jakarta terlihat dari banyaknya muzakki yang menggunakan layanan digital mereka. Efisiensi kerja diukur melalui beberapa indikator, seperti laporan dan progres mingguan, banyaknya transaksi yang terjadi, serta kenaikan angka *Return on Investment* (RoI). Selain itu, BAZNAS DKI Jakarta juga telah mencapai berbagai keuntungan dari penerapan layanan pembayaran digital, antara lain transaksi yang bisa dilakukan kapan saja, bukti transaksi yang otomatis tercetak, dan efisiensi dalam pemasaran. Perubahan yang didapat juga sangat signifikan, setiap tahun, pengumpulan zakat terus meningkat. Meskipun tidak ada pencatatan terpisah antara pengumpulan zakat melalui layanan digital

dan secara langsung, dapat dipastikan bahwa setiap tahunnya pengumpulan zakat terus meningkat berkat layanan pembayaran digital.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai layanan pembayaran digital di BAZNAS DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa:

1. BAZNAS DKI Jakarta telah mengimplementasikan layanan pembayaran digital sejak akhir 2019 sebagai respons terhadap kebutuhan dunia filantropi yang semakin cepat dan instan. Layanan ini mencakup platform crowdfunding, e-commerce, marketplace, serta berbagai metode pembayaran digital seperti transfer bank, virtual account, QRIS, e-wallet (Gopay, OVO, ShopeePay, LinkAja, Jenius), dan payment gateway (DOKU). Muzaki dapat dengan mudah mengakses dan melakukan pembayaran zakat melalui berbagai platform digital yang disediakan, dengan semua biaya admin ditanggung oleh BAZNAS. Data dan privasi muzaki dijamin keamanannya, dan BAZNAS DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan layanan melalui monitoring dan strategi pengembangan yang berkelanjutan.
2. Layanan pembayaran digital dalam pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta dapat dikatakan efektif. Efektivitas layanan pembayaran digital dalam pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta terlihat dari peningkatan signifikan jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya. Sejak penerapannya, terdapat tren peningkatan yang terus berlanjut, dengan penerimaan zakat meningkat dari 75,9 miliar rupiah pada 2019 menjadi 247,9

miliar rupiah pada 2023. Indikator keberhasilan meliputi banyaknya transaksi, kepercayaan publik, luasnya saluran pembayaran, dan tingkat konversi. Layanan ini juga meningkatkan efisiensi kerja dengan transaksi yang dapat dilakukan kapan saja, bukti pembayaran yang otomatis tercetak, dan efisiensi dalam pemasaran. Secara keseluruhan, implementasi layanan pembayaran digital telah meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan zakat di BAZNAS DKI Jakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka berikut ini saran-saran yang akan disampaikan:

1. Bagi BAZNAS DKI Jakarta disarankan untuk meningkatkan kinerja pengumpulan zakat melalui layanan pembayaran digital, guna mencapai target pengumpulan zakat setiap tahunnya.
2. Bagi pembaca (akademisi / non akademisi) disarankan untuk memahami peran teknologi digital dalam efisiensi pengumpulan dana amal, berikan dan gunakan *feedback* dalam menggunakan layanan pembayaran digital untuk perbaikan, dan pertimbangkan adopsi layanan pembayaran digital untuk meningkatkan pengumpulan dana amal pada organisasi atau lembaga lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2002.

Sumber Buku

Abd. Hayi Imam dan Muhammad Idrus. *Fikih Zakat (Teori dan Aplikasi, Masalah dan Solusi)*. Jawa Barat: Mitra Pemuda, 2016.

Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah. *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam versi 2.0 No. 621*. Tasikmalaya, 2008.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2022.

—. *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2023.

al-Bashari, Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir : Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Asy-Syafii*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994.

Bashori, Akmal. *Hukum Zakat dan Wakaf (Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah)*. Jakarta: Kencana, 2022.

al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Şahih Bukhari*. Mesir: Al-Qahirah, 2004.

Doa, M. Djamal. *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*. Jakarta: Nuansa Madani, 2005.

Herjanto, Eddy. *Manajemen Operasi*. Jakarta: Grasindo, 2007.

- Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Revisi 2021*. Tangerang Selatan: IIQ Press, 2021.
- al-Maqdisy, Ibnu Qudāmah. *Al-Mugnī Al-Syarḥ Al-Kabīr*. Beirut: Darul Fikr, 1992.
- M. Dawud Arif Khan, Kiki Zakiah Nuraisyah. *Pengelolaan Zakat di Indonesia (Analisis Konsep dan Implementasi)*. Tangerang Selatan: Dialektika, 2024.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Putri, Ummul Hanifah. "Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan." *Universitas Negeri Padang*, 2019: 1-2.
- al-Qarāḍawī, Yusuf. *Fiqh Az-Zakah Vol. 1*. Mesir: Maktabah Wahbah, 2006.
- Qodariah Barkah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Qutb, Sayyid. *al 'Adālah al Ijtimā'iyah fī al Islām*. Bairut: Dar al Shuruq, 1979.
- Rahman, Holilur. *Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Saat Suharto Amjad, Rini Suprihartini. *Simpul Kolaborasi Kebaikan*. Jakarta: BAZNAS DKI Jakarta, 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 2019.
- Schermerhorn, John R. *Management for Productivity*. New York: John Willey & Sons, 1986.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori Praktek*. Jakarta: PT. Melton Putra, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2001.

asy-Syarbīniy, al-Khaṭīb. *Mugnī Al-muḥtāj Ila M'arifati Ma'ānī Al-fāz Al-minhāj*. Kairo: Dar Al-Hadiś, 2006.

Wahyudi. *Fundraising Zakat Berbasis Media Digital*. Tangerang Selatan: Media Kalam, 2023.

Sumber Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Ackoff, R. L. "From data to wisdom." *Journal of applied systems analysis*, 1989: -.

Aji, Rustam. "Digitalisasi, Era Tantangan Media." *Islamic Communication Journal*, 2016: 44.

Alfian, Petrus Sokibi, Lena Magdalena. "Penerapan Payment Gateway pada Aplikasi Marketplace Waroeng Mahasiswa Menggunakan Midtrans." *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 2020: 389.

C. W. Anderson, M. L. McClelland, J. L. S. Miranda. "Growth and distribution in Brazil's sugarcane industry: 1990–2007." *Energy Policy*, 2010: -.

Eris Tri Kurniawati, Idah Zuhroh, Nazaruddin Malik. "Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Kelompok Milenial" *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2021: 23.

Fatimatuzzahro. "Efektivitas Penerapan Metode Poka Yoke Dalam Proses Produksi Guna Mengoptimalkan Kualitas Produk (Studi pada Amel Snack dan Bakery di Jepara)." *Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Kudus*, 2018: 15.

- Fauzi Yati, Putri Rahmani. "Efektifitas Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang)." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian, UIN Imam Bonjol*, 2022.
- Gunawan, Arief Rachman. "Pengawasan dan Evaluasi." *Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah*, 2018: 2.
- Jefry Tarantang, dkk. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia." *Jurnal Al Qardh, IAIN Palangkaraya*, 2019: 66.
- Jihan Fadhilah, dkk. "'Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review'". *Journal of Computer Science an Engineering*, 2021: 89.
- Kenji A., Hendrawan A., C. Pickerling. "Sistem Tempat Parkir Terintegrasi yang Dilengkapi dengan Aplikasi Mobile dan Mikrokontroler." *Journal of Information System, Graphics, Hospitality, and Technology*, 2020: 25.
- Krueger, Casey. "A practical guide for applied research. Sage Publications." *Focus Groups*, 2014: -.
- Maulana, Muhamad Ammar. "Analisis efektivitas strategi BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta untuk peningkatan penghimpunan dana zakat." *Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2022: 5.
- Muhith, A. "Metodologi Penelitian." *Universitas Islam Negeri Jember*, 2020: 23.
- Pujianto, Bunga Larasati. "Analisis Program Layanan Zakat Digital terhadap Penerimaan Zakat dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) pada Badan Amil Zakat Nasional." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2020: 15.
- Putri, Ummul Hanifah. "Efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan." *Universitas Negeri Padang*, 2019: 1-2.

- Rahman, Holilur. "Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital dalam Pengumpulan Zakat)." *ejournal.idia.ac.id*, 2021: 53.
- Rahmi, Aulia. "Efektifitas Program Layanan Digital BAZNAS Indonesia Terhadap Penghimpunan Zakat pada BAZNAS Periode 2016-2019." *Tesis, Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia*, 2021: 95.
- Rochmaniah, Ainur. "Pengaruh Penggunaan E-Wallet Terhadap Sikap dan Gaya Hidup." *Indonesia Journal of Cultural and Community Development*, 2023: 11.
- Rohim, Ade Nur. "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Penerbit al-Balagh*, 2019: 60.
- Rohmaniyah, Wasilatur. "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia." *Journal of Indonesian Islamic Economic Law, Al-Huquq*, 2021: 233.
- Siregar, Rejeki Kasiro. "Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara." *Skripsi, Prodi Sarjana Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2021: 53.
- Situmorang, Maria Kristina. "Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (Dompot Digital) Sebagai Alat Pembayaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan" *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2021: 124.
- Sumiati, Neng Caca. "Mekanisme Pembayaran Melalui Virtual Account pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KCP Ciawi Tasikmalaya." *Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi*, 2019: 23.
- Syam, Shofiana. "Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur." *Jurnal Ilmu Manajemen, Politeknik Informatika Nasional*, 2020: 131.

Telaumbana, Wandi Riyaldi Ahmad. "Peran Digitalisasi Zakat dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Medan)." *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sumatera Utara*, 2021: 62.

Sumber Situs Web

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII). *Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survei 2021-2022*. <https://survei.apjii.or.id/> (diakses 4 Juni 2023).

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. *Laporan Audit Tahun 2022*. [https://baznasbazisdki.id/assets/upload/Laporan Audit 2022 Koran Fix.pdf](https://baznasbazisdki.id/assets/upload/Laporan_Audit_2022_Koran_Fix.pdf) (diakses 4 Juni 2023).

—. *Penghargaan BAZNAS DKI Jakarta*. 21 Maret 2023.

<https://baznasbazisdki.id/artikel/82/alhamdulillah-baznas-bazis-provinsi-dki-jakarta-mendapatkan-4-penghargaan-dari-baznas-award-tahun-2023> (diakses 7 Juni 2023).

—. *Struktur Organisasi*. <https://baznasbazisdki.id/struktur> (diakses 10 Juli 2024).

—. *Visi Misi BAZNAS DKI Jakarta*. <https://baznasbazisdki.id/visimisi> (diakses 10 Juli 2024).

Doku e-wallet. <https://www.doku.com/id-ID> (diakses 26 Juni 2024).

Faizin, Rel. *Pentingnya Memahami, apa itu Zakat Mal?*, *Artikel BAZNAS Kota Yogyakarta*. 3 April 2023.

<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26768#:~:text=Kata%20mal%20dari%20zakat%20mal,dikeluarkan%20sebagian%20untuk%20golongan%20khusus> (diakses 28 Mei 2024).

Himma, Faiqotul. *Motivasi Kerja: Pengertian, Indikator, dan Contohnya*, *Artikel Majoo*. 28 April 2022. <https://majoo.id/solusi/detail/motivasi-kerja-adalah> (diakses 30 Mei 2024).

- iSaku. *Lebih Dekat dengan iSaku*. <https://i-saku.com/> (diakses 26 Juni 2024).
- Jenius. *Apa Itu Jenius?* <https://www.jenius.com/faq/langkah-awal> (diakses 26 Juni 2024).
- LinkAja. *Tentang LinkAja*. <https://www.linkaja.id/tentang> (diakses 26 Juni 2024).
- Midtrans. *6 Cara mendapatkan pinjaman online untuk usaha*. 19 Mei 2024. [https://midtrans.com/id/blog/cara-mendapatkan-pinjaman-online-untuk-usaha#:~:text=Soal%20keamanan%2C%20Anda%20juga%20tak,Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)](https://midtrans.com/id/blog/cara-mendapatkan-pinjaman-online-untuk-usaha#:~:text=Soal%20keamanan%2C%20Anda%20juga%20tak,Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)) (diakses 3 Juli 2024).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Mudah dan Aman dengan Internet Banking dan Mobile Banking*. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/417_Perbankan-4a%20mudah%20dan%20aman%20dengan%20internet%20banking%20dan%20mobile%20banking_2018_small.pdf (diakses 26 Juni 2024).
- Oxford Learner's Dictionaries*. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/effective?q=effective> (diakses 12 Juli 2024).
- S., Romadhona. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Keberadaan E-Wallet, Ini Kelebihan dan Kekurangannya Menurut Riset*. 24 Maret 2024. <https://umsida.ac.id/10-kelebihan-dan-kekurangan-e-wallet-menurut-riset/> (diakses 1 Juni 2024).
- Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. 2012-2023. <https://kbbi.web.id/> (diakses 30 Mei 2024).
- Wahyudi, Muhamad Dika. *PAPER, 7 Keuntungan Pembayaran Digital*. 29 Agustus 2023. <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/7->

[keuntungan-pembayaran-digital-yang-harus-anda-ketahui/](#) (diakses 1 Juni 2024).

Sumber Regulasi Zakat

Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*
Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan*
Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat*
dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun*
2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52
Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan
Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 3 Tahun 2003,*
tentang Zakat Penghasilan.

Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 15 Tahun 2011,*
tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.

Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 4 Tahun 2018*
Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Wawancara

Wawancara dengan Staff Marketing Komunikasi dan Digital Fundraising
(Bagian Pengumpulan) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DKI
Jakarta, Bapak Ahmad Kafi, Jakarta Pusat, 1 Juli 2024 dan 10 Juli
2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iiqjakarta

No : 114/DFS.B.7/VI/2024

Tangerang Selatan, 06 Juni 2024

Lamp :-

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

Bapak Dr. KH. Nur Alam Bachtir

Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS DKI Jakarta

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Mia Indriyani
No Pokok : 20120041
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Contact Person: 0815 6789 2050 (Afifah)

Lampiran 2. Surat Keterangan Wawancara Penelitian**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA**

Graha Mental Spiritual, Jl. K.H Mas Mansyur / Jl. H. awaludin II
Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telp. : (021) 3901367, (021) 3144023 Fax. : 63886761 Jakarta 10230

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Kafi
Jabatan : Staf Marketing Komunikasi & Digital Fundraising

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Mia Indriyani
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Universitas : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Yang bersangkutan di atas adalah benar telah melakukan penelitian berupa wawancara dengan judul "Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)" pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 Juli 2024.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 15 Juli 2024
BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

Ahmad Kafi
NIP 1994071120

*Lampiran 3. Dokumentasi***DOKUMENTASI**

Penyerahan surat izin penelitian ke BAZNAS DKI Jakarta



Wawancara Penelitian dengan Bapak Ahmad Kafi (Staff Marketing Komunikasi & Digital Fundraising)



Wawancara Penelitian dengan Bapak Ahmad Kafi (Staff Marketing Komunikasi & Digital Fundraising)



Wawancara Penelitian dengan Bapak Ahmad Kafi (Staff Marketing Komunikasi & Digital Fundraising) melalui media WhatsApp

JAWABAN WAWANCARA LANJUTAN MIA

1. Banyaknya transaksi yang masuk, menjadi pilihan utama, menjadi top of mind zakat digital
2. Selama dua tahun terakhir, kami mempunyai asset digital sendiri (crowdfunding), banyaknya mitra layanan pembayaran digital, mitra digital yang sudah berkerjasama.
3. Banyaknya user yang transaksi.
4. Melihat laporan/progres setiap minggunya, indikatornya adalah keefektifan layanan tersebut apakah berjalan dengan baik tidak jauh/gap-nya sesuai pasar/kompetitor.
5. Banyaknya transaksi, kenaikan angka RoI (return of investment)
6. Transaksi/donasi bisa kapan aja, bukti/invoice donasi otomatis tercetak, efisiensi marketing
7. Banyaknya transaksi, kenaikan angka RoI (return of investment)A
8. Data bisa diakses kapan saja (real-time), pengambilan keputusan/strategi lebih cepat dan akurat, bisa re-marketing, tidak ada batasan.

Hasil wawancara lanjutan melalui media WhatsApp

LAPORAN AUDIT TAHUN 2022



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 (Audited)

WAJAR TANPA PENGECUALIAN

OPINSI AUDIT TERHADAP KEUANGAN BERTUDJUK & BERKUALITAS

Maka di audit oleh KAP, Tim audit menemukan bahwa Laporan Keuangan & Laporan Laba Rugi Bersih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 telah disajikan secara wajar tanpa pengecualian.

HASIL PENGUMPULAN WILAYAH KOTA DAN KABUPATEN TAHUN 2022

Kategori	2022	2021
ASSET		
ASSET BERSIH	145.748.212,00	145.748.212,00
ASSET BERSIH PER KOTA/KABUPATEN	145.748.212,00	145.748.212,00
ASSET BERSIH PER KOTA/KABUPATEN (RATA-RATA)	145.748.212,00	145.748.212,00
LIABILITAS		
LIABILITAS BERSIH	145.748.212,00	145.748.212,00
LIABILITAS BERSIH PER KOTA/KABUPATEN	145.748.212,00	145.748.212,00
LIABILITAS BERSIH PER KOTA/KABUPATEN (RATA-RATA)	145.748.212,00	145.748.212,00

SCAN SEDEKAH

QRIS QR Code Standar Pengumpulan Nasional

Total Penyaluran 2022 : **Rp. 231,480,785,150**


HASIL PENGUMPULAN TAHUN 2020-2022

Tahun	2020	2021	2022
2020	1.200.000	1.500.000	1.800.000
2021	1.500.000	1.800.000	2.100.000
2022	1.800.000	2.100.000	2.400.000


Transfer Zakat Anda Melalui Rekening:

- DKI Syariah : 702.700.300.11
- BCA : 035.3012.344
- Mandiri : 01000.9885.2001

LAPORAN AUDIT TAHUN 2023



LAPORAN KEUANGAN BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 (AUDITED)




WAJIB TANPA PENGECUALIAN

QR Code dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi QRIS


021-5201-1000 atau 021-5201-1001 atau 021-5201-1002

HASIL PENGUMPULAN WILAYAH KOTA DAN KABUPATEN TAHUN 2023



Total Pengumpulan 2023 : Rp. 247,937,273,312


HASIL PENGUMPULAN WILAYAH PROVINSI



Total Pengumpulan 2023 : Rp. 241,870,371,264

3,035,154 Masyarakat

HASIL PENGUMPULAN TAHUN 2023




Total Pengumpulan 2023 : Rp. 241,870,371,264

WAKAF TANPA PENGECUALIAN

QR Code dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi QRIS

021-5201-1000 atau 021-5201-1001 atau 021-5201-1002

HASIL PENGUMPULAN TAHUN 2019-2023



Terdapat Kejuh Muzakki, Musabik, dan Para Mitra Alas Dukummunya Kepada BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

REKAPITULASI KEUANGAN

REKAPITULASI KEUANGAN	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN					
1. Pendapatan Asli Organisasi	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000
2. Pendapatan Hibah	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000
3. Pendapatan Lain-lain	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000
PEMBAYARAN					
1. Pembayaran Pegawai	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000
2. Pembayaran Lain-lain	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000
LABA RUGI					
1. Laba Rugi	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000
2. Laba Rugi	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000	10.23.000.000

Transfer Zakat Alas Masjid Balaqung

- DKI Syiah : 702.700.300,11
- BSI : 700.135.607
- BCA : 035.302.344

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta adalah Lembaga Pemeliharaan Non Struktural

yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta dan berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan ZAKAT

www.baznasdki.org

@baznasdki

#baznasdki

#baznasdki

*Lampiran 5. Transkrip wawancara***TRANSKRIP WAWANCARA KE 1**

Hari/Tanggal : Senin, 1 Juli 2024

Tempat : Kantor BAZNAS DKI Jakarta

Waktu : 09.00 s/d 10.00

Narasumber : Bapak Ahmad Kafi (Staff Marketing Komunikasi & Digital Fundraising)

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (N)

1. P: Apa latar belakang BAZNAS DKI Jakarta dalam mengimplementasikan layanan digital untuk pengumpulan zakat dan sejak kapan mulai diterapkan?

N: Persaingan atau kompetisi dunia filantropi yang serba kilat atau instan juga memfasilitasi donatur tetap atau baru untuk berdonasi, mulai diterapkan Tahun 2019 akhir tepatnya sejak transisi dari BAZIS ke BAZNAS.

2. P: Apa saja jenis layanan digital yang saat ini digunakan oleh BAZNAS DKI Jakarta untuk pengumpulan zakat?

N: Internal atau eksternal platform crowd funding, e-commerce atau marketplace, digital banking, keuangan digital (qris, e-wallet, payment gateway dll)

3. P: Bagaimana proses integrasi teknologi digital dalam sistem pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta?

N: Ketika donatur membutuhkan bukti zis atau invoice, otomatis tercetak setelah melakukan transaksi atau donasi melalui layanan digital yang tersedia

4. P: Apa saja manfaat utama dari penggunaan layanan digital dalam pengumpulan zakat menurut BAZNAS DKI Jakarta?

N: Efisiensi waktu dan biaya

5. P: Apakah ada peningkatan signifikan dalam jumlah zakat yang terkumpul sejak penerapan layanan digital?

N: Ya, pengumpulan zis persentasenya naik setiap tahun

6. P: Tantangan apa saja yang dihadapi BAZNAS DKI Jakarta dalam mengimplementasikan layanan digital dan bagaimana BAZNAS mengatasi kendala-kendala tersebut?

N: Tantangan muncul dari BAZNAS RI yang merupakan stakeholder sendiri karena hampir seluruh pengumpulannya dari wilayah jabodetabek, mengatasinya dengan Memperluas channel-channel atau mitra digital

7. P: Bagaimana BAZNAS DKI Jakarta memastikan keamanan data dan privasi para muzakki?

N: Memastikan layanan kami berfungsi dengan baik, meningkatkan kualitas layanan dengan memantau atau memonitor ketika ada isu atau complain

8. P: Apakah ada survei atau feedback yang dikumpulkan dari muzakki mengenai kepuasan mereka terhadap layanan digital?

N: Belum dilakukan

9. P: Apa strategi BAZNAS DKI Jakarta untuk terus mengembangkan dan meningkatkan layanan digital ini?

N: Melakukan maintenance secara berkala, melakukan survey kepuasan donatur

10. P: Apakah ada inovasi atau rencana pengembangan layanan digital yang sedang atau akan dilakukan?

N: Ya, ada (confidential)

11. P: Bagaimana layanan digital BAZNAS DKI Jakarta dibandingkan dengan layanan digital pengumpulan zakat di daerah lain.
N: Mungkin ekosistem layanan digital kami sedikit unggul karena faktor akses yang serba mudah di Jakarta
12. P: Bagaimana dampak layanan digital ini terhadap penerima manfaat zakat?
N: Proses pencarian dana zis atau sosial hingga penyaluran bantuan lebih cepat tanpa proses birokrasi yang panjang
13. P: Apakah ada program khusus yang didanai melalui peningkatan pengumpulan zakat digital?
N: Saat ini tidak ada, lebih tepatnya campaign personal atau khusus
14. P: Apakah ada program pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia terkait teknologi digital di BAZNAS DKI Jakarta?
N: Tidak ada
15. P: Bagaimana BAZNAS DKI Jakarta memastikan staf dan relawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendukung layanan digital?
N: Khusus divisi digital, kami berinisiatif membagikan atau mencarikan pelatihan-pelatihan yang menunjang sdm digital
16. P: Bagaimana BAZNAS DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap kinerja layanan digital dalam pengumpulan zakat?
N: Setiap role mempunyai kpi dan metrik penilaian berbeda
17. P: Apa indikator kinerja utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan layanan digital ini?
N: Public trust, channel luas, konversi
18. P: Apa saran dan rekomendasi Anda untuk lembaga pengumpul zakat lainnya yang ingin mengimplementasikan layanan digital?

N: Siapkan ekosistem yang baik, tau positioning lembaga atau brand, buat digital strategies, action

19. P: Apa pelajaran terbesar yang dipelajari BAZNAS DKI Jakarta dari pengalaman ini?

N: Perubahan behavior user atau donatur sangat fluktuatif dan cepat

Narasumber



Ahmad Kafi

Peneliti



Mia Indriyani

TRANSKRIP WAWANCARA KE 2

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024

Media : WhatsApp

Waktu : 09.00 s/d 10.00

Narasumber : Bapak Ahmad Kafi (Staff Marketing Komunikasi & Digital Fundraising)

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (N)

1. P: Bagaimana BAZNAS DKI Jakarta mengukur keseluruhan efektivitas layanan pembayaran digital dalam pengumpulan zakat?

N: Banyaknya transaksi yang masuk, menjadi pilihan utama, menjadi top of mind zakat digital
2. P: Sejauh mana BAZNAS DKI Jakarta berhasil menjalankan semua tugas pokoknya dengan menggunakan layanan pembayaran digital?

N: Selama dua tahun terakhir, kami mempunyai asset digital sendiri (crowdfunding), banyaknya mitra layanan pembayaran digital, mitra digital yang sudah berkerjasama.
3. P: Bagaimana BAZNAS DKI Jakarta mengukur produktivitas dalam konteks penggunaan layanan pembayaran digital untuk pengumpulan zakat?

N: Banyaknya user yang transaksi.
4. P: Bagaimana BAZNAS DKI Jakarta mengevaluasi efisiensi kerja dalam penggunaan sumber daya dengan menerapkan layanan pembayaran digital untuk zakat?

N: Melihat laporan/progres setiap minggunya, indikatornya adalah keefektifan layanan tersebut apakah berjalan dengan baik tidak jauh/gap-nya sesuai pasar/kompetitor.

5. P: Faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan BAZNAS DKI Jakarta dalam mencapai efisiensi kerja melalui layanan pembayaran digital?
N: Banyaknya transaksi, kenaikan angka RoI (return of investment)
6. P: Apa saja keuntungan yang telah diperoleh BAZNAS DKI Jakarta dari implementasi layanan pembayaran digital dalam pengumpulan zakat?
N: Transaksi/donasi bisa kapan aja, bukti/invoice donasi otomatis tercetak, efisiensi marketing
7. P: Bagaimana BAZNAS DKI Jakarta mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan keuntungan yang diharapkan melalui layanan ini?
N: Banyaknya transaksi, kenaikan angka RoI (return of investment)
8. P: Bagaimana BAZNAS DKI Jakarta menggambarkan perubahan yang terjadi sebelum dan setelah penerapan layanan pembayaran digital untuk pengumpulan zakat? Apa dampak utama dari perubahan ini terhadap efektivitas keseluruhan BAZNAS DKI Jakarta dalam mengelola zakat?
N: Data bisa diakses kapan saja (*real-time*), pengambilan keputusan/strategi lebih cepat dan akurat, bisa re-marketing, tidak ada batasan.

Narasumber



Ahmad Kafi

Peneliti



Mia Indriyani

Lampiran 6. Turnitin



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.79, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 702
Email : iq@iq.ac.id Website : www.iq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 002/Perp.IQ/SYA.MZW/VII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
Jabatan : Perpustakaan

NIM	20120041	
Nama Lengkap	MIA INDRYANI	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	EFEKTIVITAS LAYANAN PEMBAYARAN DIGITAL DALAM MENINGKATKAN PENGUMPULAN ZAKAT (Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)	
Dosen Pembimbing	INDRA MARZUKI, LC., MA.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 12%	Tanggal Cek 1: 18 Juli 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IQ/1/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35%, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 18 Juli 2024
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.KM

MIA INDRIYANI MZW

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
2	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
4	baznasbazisdki.id Internet Source	1%
5	jurnal-akuntansi.polban.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
8	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
9	qdoc.tips Internet Source	1%
10	ejournal.idia.ac.id Internet Source	1%

11 repository.radenfatah.ac.id 1%
Internet Source

12 publikasi.dompethuafa.org 1%
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap : Mia Indriyani

Jenis kelamin : Perempuan

Status : Mahasiswi/Pelajar

Judul skripsi : Efektivitas Layanan Pembayaran
Digital dalam meningkatkan
Pengumpulan Zakat (Studi Kasus di
BAZNAS DKI Jakarta

Riwayat Pendidikan Formal:

- SDN Sukacai 1 (2007-2013)
- MTS Mathla'ul Anwar Pusat Menes (2013-2016)
- Pondok Pesantren Modern Al-Mizan 2 Putri (2016-2019)
- Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (2020-2024)

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

- Rumah Tahfidz Al-Qur'an Al-Umaro Kuningan (Juli-Desember 2019)

Riwayat Organisasi:

- Bendahara Umum OSIS MTS MA Pusat Menes Periode 2015-2016
- Bendahara Umum OSPM Ponpes Modern Al-Mizan 2 Putri Periode 2018-2019
- Anggota Kominfo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat PTIQ-IIQ Periode 2021-2022
- Anggota Kominfo Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IIQ Jakarta Periode 2022-2023
- Anggota Kominfo Korps Mahasiswa Penghafal dan Pengkaji Al-Qur'an (KOMPPAQ) Periode 2022-2024
- Bendahara Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IIQ Jakarta Periode 2023-2024

- Anggota Humas dan Publikasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Koordinator Komisariat PTIQ-IIQ Periode 2023-Sekarang

Pengalaman Kerja

- Guru mengaji *private* di Hamasah Privat (Oktober – Desember 2022)
- Guru mengaji dan tahfidz di Teras Tahfidz Lebak Bulus (September 2022 – Maret 2023)
- *Musyrifah* pada kegiatan Cahaya Ramadhan di Panti (CRDP) BAZNAS Provinsi DKI Jakarta (Maret-April 2024)